


**PREFERENSI RISIKO SEBAGAI PEMODERASI: SANKSI
PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, SIKAP RASIONAL TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA PADANG
SATU)**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi*



Disusun Oleh :

FATHDRY LEWIS SITORUS
18101155110011

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA
“YPTK” PADANG**

2022

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FATHDRY LEWIS SITORUS

No.Bp : 18101155110011

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Judul Skripsi : Preferensi Risiko sebagai Pemoderasi: Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu).

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Putra Indonesia "YPTK".

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Padang, 17 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



Fathdry Lewis Sitorus
18101155110011

**PREFERENSI RISIKO SEBAGAI PEMODERASI: SANKSI
PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, SIKAP RASIONAL TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA PADANG
SATU)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Fathdry Lewis Sitorus
18101155110011

Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Dipertahankan di Depan

Dewan Penguji Pada Ujian Komprehensif

Padang, Februari 2022

Pembimbing I



Sigit Sanjaya, SE,MM
NIDN : 1021078901

Pembimbing II



Ai Elis Karlinda, SE, MM
NIDN : 1001109601

**PREFERENSI RISIKO SEBAGAI PEMODERASI: SANKSI
PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, SIKAP RASIONAL TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA PADANG
SATU)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Fathdry Lewis Sitorus
18101155110011

Telah disidangkan didepan dewan penguji pada ujian komprehensif

Padang, 5 Maret 2022

1. **Sigit Sanjaya, SE, MM**
NIDN: 1021078901

(*gult*)

2. **Berta Agus Petra, SE, M.Si**
NIDN: 1028089001

(*B. Agus*)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang



Dr. Yulasmi, SE, MM
NIDN: 1019087501

**PREFERENSI RISIKO SEBAGAI PEMODERASI: SANKSI
PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, SIKAP RASIONAL TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA PADANG
SATU)**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Fathdry Lewis Sitorus
18101155110011

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 5 Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Sigit Sanjaya, SE, MM
NIDN : 1021078901


Ai Elis Karlinda, SE, MM
NIDN : 1001109601

Padang, 5 Maret 2022.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang



Dr. Yulasmi, SE, MM
NIDN: 1019087501

ABSTRAK

Fathdry Lewis Sitorus, No. Bp 18101155110011, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Tahun 2022, Preferensi Risiko Sebagai Pemoderasi: Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di bawah Bimbingan Bapak Sigit Sanjaya, SE, MM dan Ibu Ai Elis Karlinda, SE, MM.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan apakah Preferensi Risiko mampu Memoderasi Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. metode pengumpulan data melalui kuesioner, dengan sampel 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan moderated regression analysis (MRA) dengan menggunakan SPSS 22.

Hasil yang didapat secara parsial (uji-t) adalah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sikap rasional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional, Kepatuhan Wajib Pajak, Preferensi Risiko.

ABSTRACT

Fathdry Lewis Sitorus, No. Bp 18101155110011, Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, 2022, Risk Preference as Moderating: Tax Sanctions, Fiscal Services, Rational Attitude towards Taxpayer Compliance under the Guidance of Mr. Sigit Sanjaya, SE, MM and Mrs. Ai Elis Karlinda, SE, MM.

The purpose of this study was to determine Tax Sanctions, Fiscal Services, Rational Attitudes towards Taxpayer Compliance and whether Risk Preferences are able to Moderate Tax Sanctions, Fiscal Services, Rational Attitudes towards Individual Taxpayer Compliance. The method of collecting data is through a questionnaire, with a sample of 100 mandatory respondents. individual tax registered at KPP Pratama Padang Satu. The analytical method used is multiple linear regression analysis and moderated regression analysis (MRA) using SPSS 22.

The results obtained partially (t-test) is that tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while tax service and rational attitudes have no and no significant effect on taxpayer compliance. Risk preferences are not able to moderate the effect of tax sanctions, tax services, and rational attitudes on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Sanctions, Fiscal Service, Rational Attitude, Taxpayer Compliance, Risk Preference.

Kata Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Preferensi Risiko sebagai pemoderasi: Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Padang Satu)” ini dengan lancar. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (strata 1) di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

Selama proses menyelesaikan skripsi penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Zerni Melmusi, MM, Ak, CA. selaku Ketua Yayasan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sarjon Defit, S. Kom., M. Sc, Rektor Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
3. Bapak Dr. Yulasmi, SE, MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
4. Bapak Ronni Andri Wijaya, SE., M.M. Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
5. Bapak Sigit Sanjaya, SE, MM. Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan pengarahan dan masukkan dalam penyelesaian dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ai Elis Karlinda, SE, MM. Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan pengarahan dan masukkan dalam penyelesaian dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Dosen Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, khususnya Fakultas Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti.
8. Mama dan Papa yang selalu memberi dukungan, semangat, cinta dan kasih yang tak pernah henti selama ini, serta selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
9. Fransisca Adrianto yang selalu memberikan bantuan dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih dari jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima masukan, saran, dan usul guna penyempurnaan skripsi ini. Dan semoga dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Padang, Februari 2022

Fathdry Lewis Sitorus
18101155110011

Daftar Isi

Lembar Pernyataan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xvi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	12
BAB II Landasan Teori, Kerangka Pikir, dan Hipotesis.....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 <i>Theory of Planed Behavior</i>	14
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2.1.3 Sanksi Perpajakan	18

2.1.4 Pelayanan Fiskus.....	20
2.1.5 Sikap Rasional	22
2.1.6 Preferensi Risiko.....	24
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	26
2.3 Pengembangan Hipotesis	40
2.4 Kerangka Pikir	47
2.5 Hipotesis Penelitian.....	48
BAB III Metodologi Penelitian.....	49
3.1 Objek Penelitian	49
3.2 Desain Penelitian.....	49
3.3 Populasi dan Sampel	50
3.3.1 Populasi.....	50
3.3.2 Sampel.....	50
3.4 Variabel dan Definisi Operasional	52
3.4.1 Variabel Penelitian	52
3.4.2 Definisi Operasional Variabel.....	53
3.5 Metode Pengumpulan Data	59
3.6 Metode Analisis Data	60
3.6.1 Statistik Deskriptif	60
3.6.2 Uji Kualitas Data.....	60
3.6.2.1 Uji Validitas.....	60

3.6.2.2 Uji Reliabilitas	61
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	61
3.6.3.1 Uji Normalitas	61
3.6.3.2 Uji Multikolinearitas	61
3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas	62
3.6.4 Analisis Data	63
3.6.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda	63
3.6.4.2 <i>Moderated Regression Analysis</i>	64
3.6.5 Uji Hipotesis	65
3.6.5.1 Uji t	65
3.6.5.2 Uji F	65
3.6.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)	65
BAB IV HASIL PENELITIAN	67
4.1 Deskripsi Sampel	67
4.2 Teknik Analisis Data	67
4.3 Statistik Deskriptif	70
4.4 Uji Kualitas Data	72
4.4.1 Uji Validitas	72
4.4.2 Uji Reliabilitas	77
4.5 Uji Asumsi Klasik	78
4.5.1 Uji Normalitas	78

4.5.2 Uji Multikolinearitas.....	81
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	83
4.6 Analisis Regresi Linear Berganda.....	85
4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda	85
4.6.2 Analisis Regresi Moderasi.....	87
4.7 Uji Hipotesis	90
4.7.1 Uji t (Uji Parsial)	90
4.7.2 Uji f (Uji Simultan).....	95
4.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)	96
4.8 Pembahasan Hasil Peneltian	99
BAB V PENUTUP.....	107
5.1Kesimpulan	107
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di KPP Pratama Padang satu tahun 2017-2021	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel	56
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	68
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	69
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	70
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif	71
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan	72
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan Fiskus	73
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Sikap Rasional.....	74
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Preferensi Risiko	75
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	76
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional, Preferensi Risiko, dan Kepatuhan Wajib Pajak	77
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas sebelum Moderasi	78
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas sesudah Moderasi.....	79
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas sebelum Moderasi	82
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas sesudah Moderasi.....	83
Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	86
Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi	87
Tabel 4.17 Hasil Uji Parsial Sebelum Moderasi	91
Tabel 4.18 Hasil Uji Parsial Sesudah Moderasi.....	92

Tabel 4.19 Hasil Uji Simultan Sebelum Moderasi	95
Tabel 4.20 Hasil Uji Simultan Sesudah Moderasi	96
Tabel 4.21 Hasil Pengujian Determinasi sebelum Moderasi	97
Tabel 4.22 Hasil Pengujian Determinasi sesudah Moderasi	97
Tabel 4.23 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	47
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Sebelum Moderasi	80
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Sesudah Moderasi	80
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sebelum Moderasi	84
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sesudah Moderasi	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, seluruh negara di dunia tengah dilanda pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dan belum tahu kapan akan berakhirnya. Dengan adanya pandemi ini, seluruh negara terkena berbagai dampak yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan. Secara keseluruhan, dampak dari pandemi ini adalah terganggunya roda pemerintahan. Seperti yang kita ketahui pandemi ini mempengaruhi perekonomian secara global, tidak hanya di Indonesia saja.

Seiring berjalannya waktu, program pemerintah dalam pembangunan nasional semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan pembangunan nasional membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Dengan peningkatan tersebut, dana yang dibutuhkan juga akan semakin meningkat.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Pajak merupakan pemasukan paling besar bagi negara. Peningkatan kesadaran wajib pajak bagi masyarakat akan berdampak positif bagi pembangunan nasional. Jika kesadaran wajib pajak masih rendah, maka pemasukan negara akan menurun dan dapat membuat negara untuk

meminjam sejumlah dana (berhutang) dalam melakukan pembangunan nasional. Negara juga wajib memenuhi kebutuhan wajib pajak dengan melakukan pembangunan menggunakan dana pajak yang udah dibayarkan oleh wajib pajak.

Bagi negara-negara yang ada di dunia, khususnya Indonesia, pajak merupakan unsur penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia begitu menaruh perhatian besar terhadap sektor pajak. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan dari sektor pajak menjadi tanda keberhasilan bagi terlaksananya pembangunan nasional. Di samping itu, pajak juga sangat mempengaruhi kegiatan operasional negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Berikut adalah data penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu tahun 2017-2021 :

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak di KPP Pratama Padang satu tahun 2017-2021

Tahun	Penerimaan
2017	Rp 2.125.465.490.645
2018	Rp 2.239.485.829.306
2019	Rp 1.780.414.036.459
2020	Rp 1.450.377.104.515
2021	Rp 1.831.453.035.811

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pada tahun 2017 bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu tercatat sebesar Rp 2.125.465.490.645. Pada tahun 2018 terdapat peningkatan penerimaan pajak dibanding tahun sebelumnya menjadi Rp 2.239.485.829.306. Namun ditahun 2019 terjadi penurunan penerimaan pajak sangat drastis menjadi sebesar Rp 1.780.414.036.459. Pada tahun 2020, Indonesia dilanda wabah virus corona yang berdampak juga terhadap penerimaan pajak negara maupun pajak daerah. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penerimaan pajak tahun 2020 hanya tercatat sebesar Rp 1.450.377.104.515. Angka ini dinilai sangat rendah bagi penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu. Akhirnya pada tahun 2021, penerimaan pajak mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 1.831.453.035.811.

Tinggi rendahnya suatu penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak harus diwajibkan sadar dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak penting karena

akan dapat meningkatkan penerimaan negara dan membuat wajib pajak semakin sadar akan pentingnya membayar pajak. Meski demikian masih banyak sekali penyelewengan pajak di Indonesia ini, artinya tingkat kesadaran ini dinilai sangat rendah.

(Purba & Gamaliel, 2021) Kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. (Nur & Mulyani, 2020) Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau taat pada ajaran atau aturan. Kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai sikap yang taat, tunduk dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketaatan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, misalnya sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sikap rasional.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya yang salah satunya adalah diberikannya sanksi bagi

wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pajak juga memegang peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya.

(Maxuel & Primastiwi, 2021) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran pajak. Pemerintah menetapkan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

(Pebrina & Hidayatulloh, 2020) Sanksi perpajakan terdiri dari dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara yang berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara. Ada beberapa hal yang menimbulkan terjadinya sanksi pajak, yaitu: 1) lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak, 2) Menunda pembayaran pajak, 3) Menyembunyikan data. (Wulandari, 2020) dalam penelitiannya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman serta sanksi

memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko juga mampu memoderasi pemahaman serta sanksi.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus adalah cara seorang petugas pajak dalam membantu wajib pajak menyelesaikan masalahnya. (Putri, 2018) Pelayanan fiskus merupakan salah satu cara yang dapat diberikan oleh petugas pajak atau yang bisa disebut fiskus untuk mempermudah dan memperlancar segala urusan dan serta keperluan yang dibutuhkan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam hal perpajakannya.

(Situmorang, 2021) Beberapa hal harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yaitu : 1) Pelayanan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan, 2) Mengutamakan keramahan, kelancaran, keterbukaan dan kejelasan dalam pemberian informasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak, 3) Pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan professional, 4) Pelayanan yang adil dan tanpa biaya, 5) Diperlukan budaya kerja yang tinggi, responsive dan efektif, 6) Kepuasan Wajib Pajak menjadi tanggung jawab KPP. Fiskus diusahakan harus mampu berkembang. Berkembang yang dimaksud disini meliputi keahlian, pengetahuan dan pengalaman akan kebijakan perpajakan serta administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Fiskus diwajibkan untuk memiliki motivasi yang tinggi dalam menjadi pelayanan publik yang baik dalam memberikan pelayanannya kepada wajib pajak. (Anggraini, 2021) dalam penelitiannya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat di pengaruhi oleh sikap rasional.(Hutauruk, 2019) Sikap rasional perpajakan adalah pertimbangan WP atas untung dan ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan WP terhadap keuangan, apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak memmbayar pajak. (Nur & Mulyani, 2020) Sikap rasional perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas untung dan ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan, apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan juga risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Di situasi sekarang ini seharusnya sebagai wajib pajak yang baik mempunyai sikap rasional dengan dasar pemikiran yang positif untuk memiliki persepsi baru, di mana dalam peraturan pajak akan menggambarkan sejumlah risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap rasional adalah dilakukannya sosialisasi yang berkelanjutan (terus-menerus) dari kantor pajak memaparkan manfaat, fungsi dan kegunaan pajak secara konkret.

Pada dasarnya, semakin tinggi sikap rasional, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sikap rasional wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka wajib pajak tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi

kewajiban pajaknya. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak perhitungan dalam keuangan dan lebih mementingkan kepentingan umum, maka wajib pajak tersebut akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, sanksi administrasi yang relatif ringan, hal-hal tersebut oleh wajib pajak dianggap tidak menimbulkan resiko yang berat, maka sikap rasional wajib pajak untuk menguntungkan dirinya sendiri bertambah dan kepatuhan wajib pajak berkurang. Sikap rasional wajib pajak juga terbentuk dari dasar pemikiran yang logis terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Melalui sikap rasional ini maka akan terbentuk suatu kesadaran akan pentingnya pajak sehingga pada akhirnya akan membentuk kepatuhan bagi wajib pajak di dalam membayar pajak. (Putu Debby Widyantari et al., 2017) dalam penelitiannya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap rasional dan lingkungan wajib pajak berpengaruh parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderating memoderasi (memperkuat) hubungan sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keunikan pada penelitian adalah adanya penambahan variabel pemoderasi yaitu preferensi risiko. Preferensi risiko adalah peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak yang akan menjadi prioritas dari berbagai pilihan yang tersedia. (dewi, luh rahajeng kusuma, 2017) Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam

menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. (Hasanah, Nuramalia, 2020) dalam penelitiannya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai memoderasi hubungan antara sanksi pajak variabel moderasi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak serta hubungan antara pelayanan petugas pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

(Nur & Mulyani, 2020) Risiko-risiko yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan. (Wulandari, 2020) Apabila seorang wajib pajak mempunyai tingkatan risiko yang tinggi maka lebih memengaruhi kepatuhan pajak. Jika kepatuhan pajak dan preferensi memiliki hubungan yang kuat maka apabila wajib pajak memiliki kepatuhan yang rendah maka memiliki juga risiko yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PREFERENSI RISIKO SEBAGAI PEMODERASI: SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, SIKAP RASIONAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA PADANG SATU)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak.
2. Wajib pajak tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajaknya.
3. Kurangnya pemahaman tentang wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Pendapatan yang diterima dari sektor pajak belum mencapai target.
5. Persepsi masyarakat akan pentingnya membayar pajak belum maksimal.
6. Kurang tegasnya sanksi perpajakan yang diberi sehingga tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh.
7. Sanksi pajak berdampak langsung kepada kepatuhan wajib pajak.
8. Ketidapatuhan wajib pajak yang mengakibatkan kerugian berupa penurunan pada pemasukan negara.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah variabelnya ialah, Sanksi Perpajakan sebagai X1, Pelayanan Fiskus sebagai X2, Sikap Rasional sebagai X3 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Y dengan Preferensi Risiko sebagai Z. serta objek penelitiannya meliputi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 1 Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama 1 Padang?
2. Bagaimana pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama 1 Padang?
3. Bagaimana pengaruh Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama 1 Padang?
4. Bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai pemoderasi di KPP Pratama 1 Padang?
5. Bagaimana pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai pemoderasi di KPP Pratama 1 Padang?
6. Bagaimana pengaruh Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai pemoderasi di KPP Pratama 1 Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Melihat dari masalah yang ada, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Untuk mengetahui pengaruh Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai pemoderasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai pemoderasi.
6. Untuk mengetahui pengaruh Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai pemoderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini untuk pihak-pihak yang berkepentingan adalah:

1. Bagi Akademis

Sebagai bahan referensi bagi masyarakat umum dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Preferensi Resiko sebagai Pemoderasi : Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Perusahaan/ Instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk mengambil langkah atau tindakan selanjutnya dalam meningkatkan target kesadaran wajib pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai Preferensi Resiko sebagai Pemoderasi : Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Of Planned Behavior*

Penelitian ini nantinya akan memiliki hasil dapat dibuktikan secara empiris dapat dibuktikan dengan menggunakan *theory of planned behavior*. Teori ini menyatakan bahwa suatu sikap yang berpengaruh terhadap perilaku dimana proses pengambilan keputusan yang teliti dan mempunyai alasan sebagai perantaranya dan bisa berdampak pada hal-hal tertentu saja (Ajzen 1991). Teori ini juga berpendapat bahwa individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana.

Menurut (sulasmini, ni luh, 2021) munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

1. *Behavioral Beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi atas hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku tersebut.
2. *Normatif Beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. *Control Beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal – hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal – hal yang mendukung dan yang akan menghambat perilakunya tersebut.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tepat berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang diterapkan. Menurut (Noviana, Rika, 2021) Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai kontribusi bagi pembangunan negara. Menurut (Kartika, Rika, 2021) , kepatuhan wajib pajak merupakan rasa bersalah dan rasa malu dari setiap persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan baban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan dari pemerintah.

(Sinaga, 2020) Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dalam membayar pajak seperti self assessment, kemunculan ekonomi global, dan perdagangan elektronik.

(Rahmadika, Lucia, 2021) Kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai cerminan dari sistem pengumpulan pajak di Indonesia yaitu self-assessment system. Dimana Wajib Pajak berhati-hati dan menghitung pajak sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengumpulan pajak menggunakan sistem penilaian sendiri berhasil apabila publik Indonesia memiliki pengetahuan dan kedisiplinan mengenai pajak tinggi. Dimana self-assessment system mempunyai karakteristik yaitu kepastian hukum, perhitungannya sederhana, pelaksanaannya mudah, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajaknya dihitung sendiri oleh wajib pajak.

Menurut (Kartika, Rika, 2021), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK. 03/2012 wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT sebagai berikut:
 1. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 2. Penyampaian surat pemberitahuan masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut- turut.
 3. Surat pemberitahuan masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa masa pajak tersebut.
2. Tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas pelunasan.
3. Laporan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut- turut.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan . Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak (Mardiasmo, 2014).

Penerapan sanksi ditetapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

(Pebrina & Hidayatulloh, 2020) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

(Anggraini, 2021) Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

(Fadilah, 2021) Adapun indikator sanksi perpajakan, yaitu:

- 1.Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
- 2.Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar.
- 3.Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
- 4.Penerpan sanksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(Noviana, Rika, 2021) Sanksi perpajakan ada dua macam yaitu:

- 1.sanksi administrasi yang merupakan pembayaran kerugian kepada negara, sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan pajak.
- 2.sanksi pidana yang merupakan induk hukum yang digunakan fiskus agar sistem perpajakan dipatuhi, sanksi pidana tersebut berupa hukuman penjara.

Sanksi pajak bisa dijadikan pagar berwujud dalam implementasi peraturan dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan dari wajib pajak. Upaya yang

dilakukan agar tidak terkena sanksi pajak maka harus membayar kewajibannya dengan tepat waktu. Sanksi perpajakan sudah diatur dalam UU Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Kebijakan pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, kesetaraan dan keadilan, partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sehubungan dengan potensi daerah.

2.1.4 Pelayanan Fiskus

(Anggraini, 2021) Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.

Menurut (Mandowally, 2021) Pelayanan adalah teknik dalam melayani (membantu mengawasi atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu menyiapkan setiap kebutuhan yang dibutuhkan wajib pajak.

(Kartika, Rika, 2021) Pelayanan perpajakan adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat berkaitan dengan perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

(Kartika, Rika, 2021) mengemukakan 5 (lima) indikator kualitas pelayanan fiskus yaitu:

1. Bukti Langsung
2. Keandalan
3. Daya Tanggap
4. Empati
5. Jaminan

(Malau et al., 2021) Pelayanan fiskus diandalkan untuk membangun konsistensi warga. Pelayanan yang baik, siap bersikap ramah dalam menawarkan jenis bantuan, arahan dan bimbingan serta memberikan klarifikasi tentang perubahan pedoman biaya dan memperluas penerapan biaya sesuai aturan pengeluaran yang sesuai.

(Situmorang, 2021) Kualitas Pelayanan Fiskus juga dapat menjadi salah satu faktor seorang Wajib Pajak tidak patuh dalam membayarkan pajaknya. Pelayanan Fiskus yang tidak ramah menjadi faktor yang membuat Wajib Pajak menjadi enggan bertemu dengan petugas pajak. Kualitas Pelayanan Fiskus yang baik kepada Wajib Pajak akan memberikan rasa nyaman dan memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak, sehingga semakin baik pelayanan yang diberikan semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Beberapa hal harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yaitu :

1. Pelayanan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Mengutamakan keramahan, kelancaran, keterbukaan dan kejelasan dalam pemberian informasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak.
3. Pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan professional.
4. Pelayanan yang adil dan tanpa biaya.
5. Diperlukan budaya kerja yang tinggi, responsive dan efektif.
6. Kepuasan Wajib Pajak menjadi tanggung jawab KPP

2.1.5 Sikap Rasional

(Purba & Gamaliel, 2021) Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya menenuhi kewajiban pajaknya, dan resiko yang akan timbul apabila tidak membayar pajak.

(Nur & Mulyani, 2020) Sikap rasional perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas untung dan ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan, apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan juga resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan wajib pajak dapat

memilih hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya. Menurut exchange theory (teori pertukaran sosial), dijelaskan bahwa dalam berperilaku, manusia bersikap rasional, menghitung keuntungan dan kerugian.

(Purba & Gamaliel, 2021) Usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap rasional adalah dilakukannya sosialisasi yang berkelanjutan (terus-menerus) dari kantor pajak memaparkan manfaat, fungsi dan kegunaan pajak secara konkret.

(Nugroho et al., 2020) Pada dasarnya, semakin tinggi sikap rasional, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sikap rasional wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka wajib pajak tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak perhitungan dalam keuangan dan lebih mementingkan kepentingan umum, maka wajib pajak tersebut akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

(Hutauruk, 2019) melalui mediasi sikap rasional yang menunjukkan positif dan signifikan, serta selanjutnya melalui dua kali mediasi yaitu sikap rasional dan kesadaran membayar pajak yang menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Pengaruh tidak langsung peraturan pajak ini juga mampu membangun motivasi wajib pajak melalui mediasi parsial kesadaran membayar pajak dan sikap rasional dan sekaligus melalui mediasi kesadaran membayar pajak dan sikap

rasional akan mampu membangun kepatuhan yang semakin kuat dalam membayar pajak.

2.1.6 Preferensi Resiko

Preferensi risiko ialah peluang yang wajib pajak dapat mempertimbangkan serta dijadikannya prioritas pertama dari berbagai pilihan yang ada. Preferensi risiko wajib pajak ialah faktor dari beberapa teori yang saling berkaitan dengan adanya pengambilan keputusan sekaligus patuhnya wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai tingkatan risiko yang tinggi maka lebih memengaruhi kepatuhan pajak.

Jika kepatuhan pajak dan preferensi memiliki hubungan yang kuat maka apabila WP memiliki kepatuhan yang rendah maka memiliki juga risiko yang tinggi, serta ini sangat berkaitan sekali dengan sanksi adanya pemahaman risiko, apabila wajib pajak memiliki preferensi risiko maka untuk meminimkan sanksi sangat ada, dan wajib pajak akan patuh serta sanksi berkurang.

(Wulandari, 2020) Preferensi risiko ialah peluang yang WP dapat mempertimbangkan serta dijadikannya prioritas pertama dari berbagai pilihan yang ada. Menurut (Putu Debby Widyantari et al., 2017) Preferensi Risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya. Dalam Konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko.

Menurut (Nur & Mulyani, 2020) Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. Perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan. Dalam penelitian ini preferensi risiko sebagai variabel moderasi, maka secara operasional preferensi risiko merupakan peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak yang menjadi prioritas lainnya dari berbagai pilihan yang telah tersedia.

Risiko-risiko yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan.

(Wulandari, 2020) Moderasi, preferensi risiko memoderasi hubungan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, memiliki arti wajib pajak wajib memahami kewajiban perpajakan serta agar memiliki pertimbangan pembayaran pajak. Preferensi risiko memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka wajib pajak akan patuh jika terdapat sanksi yang mengikat serta wajib pajak harus memperhatikan dalam pelaksanaan bayar pajak ialah risiko.

(dewi, luh rahajeng kusuma, 2017) Dasar teoritis yang tepat untuk preferensi risiko memoderasi hubungan antara sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu *theory of planned behavior*. teori

ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu ketika kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi artinya wajib pajak yang memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penelitian ini, antara lain:

Penelitian oleh (Noviana, Rika, 2021) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sampang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 95 UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang. Sedangkan secara parsial variabel Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi

Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang, namun Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang.

Penelitian oleh (khotimah, ifen malihatus khusnul, 2021) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah 50 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial (uji t) menunjukkan sikap wajib pajak (X1) dan pengetahuan perpajakan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak (X2) dan sanksi perpajakan (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh (Zulma, 2020) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan

terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. Populasi dan sampel pada penelitian ini fokus kepada usaha dengan omzet kurang dari 4,8 miliar yang termasuk kedalam sektor UMKM. Sebanyak 154 kuesioner dikumpulkan dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut melalui serangkaian uji statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, administrasi pajak dan sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan pajak, administrasi pajak, serta penegakan sanksi yang adil dan transparan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Penelitian oleh (Maxuel & Primastiwi, 2021) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm E- Commerce. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan data primer dengan menggunakan kuesioner. Penelitian mengambil sampel pengusaha e-commerce yang ada di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengirimkan kuesioner melalui chat personal atau melalui e-mail dalam bentuk google form kepada pengusaha e-commerce. Jumlah kuesioner yang diolah adalah 100 kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-

commerce sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce.

Penelitian oleh (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama di seluruh Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Responden dalam penelitian berjumlah 64 responden, terdiri dari 37 responden berjenis kelamin laki-laki, dan 27 responden berjenis kelamin perempuan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan. Namun penerapan e-SPT dan pemahaman peraturan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh (Fadilah, 2021) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode accidental sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kebetulan. Sedangkan

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel minimal sehingga, berdasarkan metode accidental sampling tersebut maka didapatkan sebanyak 50 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi liner berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh (Putri, 2018) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Responden dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Penentuan ini menggunakan rumus slovin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 16. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ini berarti upaya pemerintah akan hal kemudahan membayar pajak dan pelayanan fiskus telah berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan untuk wajib pajak dinilai semakin

paham akan kewajiban perpajakannya dan hal itu juga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian oleh (Safitri & Silalahi, 2020) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dan ukuran sampel diukur dengan rumus Slovin. Metode analisis menggunakan Analisis Regresi Berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus dan penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya sosialisasi perpajakan gagal memoderasi pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan juga gagal memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan gagal memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh (dewi, luh rahajeng kusuma, 2017) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Sikap Rasional Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Singaraja). Teknik sampel yang digunakan adalah incidental sampling yaitu

menggunakan individu-individu yang termasuk populasi penelitian dan kebetulan dijumpai oleh peneliti secara proporsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap rasional dan lingkungan wajib pajak berpengaruh parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderating memoderasi (memperkuat) hubungan sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian oleh (Hasanah, Nuramalia, 2020) dalam jurnal yang berjudul Analisis Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Preferensi Risiko. Metode simple random sampling digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan sampel penelitian dan diperoleh sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel pemoderasi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak serta antara pelayanan otoritas pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh (Pratiwi, 2020) dalam jurnal yang berjudul *Increasing Taxpayer Compliance Through The Quality Of Fiskus Services With Risk Preference As A Moderating Variables*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan. Adapun pengujian hasil angket

menggunakan analisis validitas dan analisis reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari otoritas pajak pada preferensi risiko . Ada pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan preferensi risiko dapat memoderasi pengaruh otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh (putri, kartika pratiwi, 2020) dalam jurnal yang berjudul *Knowlwdge Of Taxation And Fiscus Service On Taxpayers Compliance*. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dengan melibatkan 100 responden Wajib Pajak melalui kuesioner di Kantor Pelayanan Pajak Bandung.. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan dan pelayanan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak sebesar 3,5% dan Jasa Fiskal sebesar 57,2%.

Penelitian oleh (Triandani & Apollo, 2020) dalam jurnal yang berjudul *Effect The Understanding Of Taxation, Tax Sanctions And Taxpayer Awareness Of Taxpayer Compliance (Research On Taxpayers Of Individual Entrepreneurs In Tangerang Region)*. Menggunakan metode statistik dan analitik kuantitatif untuk metode analisisnya yaitu metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha orang pribadi di wilayah Tangerang.

TABEL 2.1**PENELITIAN TERDAHULU**

NO	Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Kesamaan Variabel	Metode Analisis	Hasil
1.	(Noviana, Rika, 2021)	Independen: Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: Sanksi Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	analisis regresi linier berganda.	secara simultan Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan secara parsial Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2.	(hotimah, ifen malihatun khusnul, 2021)	Independen: Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan	Independen: Sanksi Perpajakan Dependen: Kepatuhan	regresi linier berganda	secara simultan terdapat pengaruh antara sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan

		<p>Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	wajib pajak		<p>terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial sikap wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
3.	(Zulma, 2020)	<p>Independen: Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan</p> <p>Dependen: Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di</p>	<p>Independen: Sanksi perpajakan</p> <p>Dependen: Kepatuhan wajib pajak</p>	analisis regresi linear berganda..	<p>pengetahuan pajak, administrasi pajak dan sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia.</p>

		Indonesia			
4.	(Maxuel & Primastiwi, 2021)	Independen: Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: Sanksi Perpajakan Dependen: Kepatuhan wajib pajak	deskriptif kuantitatif dan data primer dengan menggunakan kuesioner	Hasil sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	(Pebrina & Hidayatu Iloh, 2020)	Independen: Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Dependen: Kepatuhan Wajib pajak	Independen: Sanksi perpajakan, kualitas pelayanan Dependen: Kepatuhan wajib pajak	regresi linier berganda.	kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan. Namun penerapan e-SPT dan pemahaman peraturan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
6.	(Fadilah, 2021)	Independen: Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi	Independen: Sanksi perpajakan Dependen:	teknik analisis regresi liner berganda dengan menggunakan program	penerapan sistem e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan

		Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak	SPSS versi 25.	sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	(Putri, 2018)	Independen: Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: Pelayanan fiskus Dependen: Kepatuhan wajib pajak	analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 16.	pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	(Safitri & Silalahi, 2020)	Independen: Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E- Filling	Independen: Kualitas Pelayanan fiskus Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Analisis Regresi Berganda dan <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).	kualitas pelayanan fiskus dan penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan

		Dependen: Kepatuhan Wajib pajak			berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak..
9.	(dewi, luh rahajeng kusuma, 2017)	Independen: Pengaruh Sikap Rasional Dan Lingkungan Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: Pengaruh sikap rasional Dependen: Kepatuhan wajib pajak	incidental sampling	sikap rasional dan lingkungan wajib pajak berpengaruh parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	(Hasanah , Nuramalia, 2020)	Independen: Analisis Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: Analisis sanksi pajak, Pelayanan fiskus Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Metode simple random sampling.	sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
11.	(Pratiwi, 2020)	Independen: <i>The quality of fiskus service,</i> <i>Risk</i>	Independen: <i>The quality of fiskus service</i>	purposive sampling.	<i>there is a significant effect of tax authorities on risk preferences.</i> Ada pengaruh

		<i>preference</i>	Dependen: <i>Increasing taxpayer compliance</i>		elayanan perpajakan terhadap <i>taxpayer compliance, and risk preferences can moderate the influence of tax authorities on taxpayer compliance.</i>
12.	(putri, kartika pratiwi, 2020)	Independen: <i>Knowledge of Tax Ation, Fiskus Service</i>	Independen: <i>Fiskus service</i>	metode <i>descriptive survey..</i>	<i>level of knowledge of taxation and tax services berpengaruh secara parsial terhadap tax compliance by 3.5% and Fiscal Services by 57.2%.</i>
		Dependen: <i>Tax payers compliance</i>	Dependen: <i>Tax payers compliance</i>		
13.	(Triandani & Apollo, 2020)	Independen: <i>The understanding of taxation, Tax sanctions, tax payer awareness</i>	Independen: <i>Tax sanctions</i>	<i>multiple linear regression analysis.</i>	<i>understanding of taxpayers and awareness of taxpayers berpengaruh terhadap taxpayer compliance while tax sanctions have no effect on individual entrepreneur taxpayer compliance di wilayah Tangerang</i>
		Dependen: <i>Tax payer compliance</i>	Dependen: <i>tax payer compliance</i>		

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

(Mandowally, 2021) sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa keputusan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) tentu dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan menjadi alat agar wajib pajak jangan melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan sebagai dampak belum terlaksananya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sama halnya diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan patuh asalkan mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya menyeludupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku.

(Wahyuningsih, 2019) Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya karena sanksi perpajakan cenderung memberikan banyak kerugian kepada mereka, hal tersebut berarti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas yang dianggap merugikan wajib pajak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini :

H1 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.2 Pengaruh pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan wajib Pajak

(Putri, 2018) Pelayanan fiskus merupakan salah satu cara yang dapat diberikan oleh petugas pajak atau yang bisa disebut fiskus untuk mempermudah dan memperlancar segala urusan dan serta keperluan yang dibutuhkan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam hal perpajakannya. Fiskus diupayakan maupun diusahakan harus mampu berkompeten dalam bidangnya kompeten yang dimaksud disini bisa meliputi keahlian, pengetahuan dan tentunya pengalaman akan kebijakan perpajakan serta administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Sebagai fiskus tentunya diwajibkan untuk memiliki motivasi yang tinggi dalam menjadi pelayanan publik yang baik dalam memberikan pelayanannya kepada wajib pajak.

(Anggraini, 2021) Pelayanan fiskus ini dapat berupa cara petugas pajak dalam melayani dan mengarahkan wajib pajak terkait proses perpajakan, kenyamanan kantor pelayanan pajak setempat, kemudahan akses menuju kantor pajak ataupun sistem yang diterapkan dan sebagainya. Pelayanan fiskus yang baik dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak agar tidak lagi mengalami

kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini :

H2: Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.3 Pengaruh Sikap Rasional terhadap kepatuhan Wajib Pajak

(Nur & Mulyani, 2020) Sikap rasional perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas untung dan ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan, apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan juga risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan wajib pajak dapat memilih hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya. Menurut exchange theory (teori pertukaran sosial), dijelaskan bahwa dalam berperilaku, manusia bersikap rasional, menghitung keuntungan dan kerugian.

(sulasmini, ni luh, 2021) Selain kemudahan dari fasilitas perpajakan, seseorang akan mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu pasti melalui pertimbangan untung dan rugi. Seperti halnya Wajib Pajak, mereka akan mempertimbangkan untung dan rugi mereka dalam membayar pajak. Hal ini berkaitan dengan behavioral beliefs dalam theory of planned behavior yakni keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku. Apabila Wajib Pajak yakin jika mereka tidak membayar pajak akan mendapatkan kerugian seperti kerugian

meterial berupa sanksi administrasi maka dari itu Wajib Pajak tentu akan patuh membayar pajak karena pertimbangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini :

H3 : Sikap Rasional berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

2.3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan dimoderasi Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Wahyuningsih, 2019) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

(Wahyuningsih, 2019) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya karena sanksi perpajakan cenderung memberikan banyak kerugian

kepada mereka, hal tersebut berarti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat diartikan bahwa wajib pajak tersebut tidak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas yang dianggap merugikan wajib pajak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan apabila seorang wajib pajak memiliki tingkat risiko yang rendah dalam kehidupan wajib pajak itu sendiri maka wajib pajak tersebut justru cenderung untuk lebih tidak taat dalam membayar pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi risiko seseorang maka semakin berusaha untuk menghindari sanksi pajak dengan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini :

H4 : Preferensi risiko memoderasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.5 Pengaruh Pelayanan Fiskus dimoderasi Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Safitri & Silalahi, 2020) pelayanan fiskus merupakan suatu sikap atau perbuatan petugas pajak untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban pajaknya. Petugas pajak dikatakan berkualitas apabila petugas pajak memberikan informasi yang akurat mengenai perpajakan termasuk tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya serta tidak melakukan tindakan pidana yang melanggar aturan dan SOP yang berlaku. Peningkatan kualitas pelayanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

(Wahyuningsih, 2019) Pelayanan adalah suatu proses tindakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang melalui aktivitas yang dilakukan orang lain secara langsung. Sedangkan fiskus atau aparat pajak adalah orang yang melakukan pelayanan pajak pada wajib pajak mengenai perpajakan. Adanya pelayanan fiskus yang baik mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan terciptanya kondisi pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan bagi wajib pajak, maka akan menimbulkan dampak positif yaitu kerelaan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat diartikan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi maka cenderung untuk lebih taat membayar pajak, sedangkan apabila wajib pajak memiliki tingkat preferensi risiko yang rendah akan cenderung tidak taat dalam membayar pajak. variabel preferensi risiko berpengaruh secara positif

dan signifikan terhadap hubungan variabel antara pelayanan aparat pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini :

H5 : Preferensi risiko memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.6 Pengaruh Sikap Rasional dimoderasi Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Putu Debby Widyantari et al., 2017) Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Dalam interaksi sosial, individu cenderung memilih berinteraksi dengan orang yang memberikan *rewards* (pujian, hadiah, perhitungan). Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan wajib pajak memilih hal-hal yang dapat meringgankan beban pajaknya.


(dewi, luh rahajeng kusuma, 2017) Dasar teoritis yang tepat untuk preferensi risiko memoderasi hubungan antara sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak yaitu theory of planned behavior. Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketika

kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi artinya wajib pajak yang memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini :

H6 : Preferensi risiko memoderasi hubungan antara Sikap Rasional terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan teori dan jurnal-jurnal pendukung dan hubungan antar variabel maka diperoleh kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya mengenai masalah yang dipelajari, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Berdasarkan kerangka pikir maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Diduga Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2: Diduga Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3: Diduga Sikap Rasional berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H4: Diduga Sanksi Perpajakan dimoderasi Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H5: Diduga Pelayanan Fiskus dimoderasi Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H6: Diduga Sikap Rasional dimoderasi Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. Yang beralamat Di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 26 Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Sumatera Barat, 25211. Telepon 0751-22134,27014 Fax 0751-22256. Yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kasual. Menurut (Putri, 2018) Penelitian Kasual Komporatif (Casual-Comporative Research) yang merupakan suatu penelitian yang akan meneliti bagaimana suatu pengaruh antara satu variabel atau lebih terhadap variabel yang lain, yang tentu mengandung hubungan antara hubungan sebab dan hubungan akibat yang dapat ditimbulkan dari hubungan tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan dengan metode kuantitatif. Menurut (Fadilah, 2021) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian berdasarkan

filsafat dan bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel atau untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan survei dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu untuk mengetahui Preferensi Risiko Sebagai Pemoderasi:Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang dapat kita gunakan untuk membuat beberapa kesimpulan yang mengacu pada seluruh kelompok orang, kejadian atau sesuatu yang menarik untuk diteliti. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 1 Padang. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang satu tahun 2021 sebesar 259474. (Sumber: Seksi Pengolahan data dan Informasi KPP Pratama Padang Satu.)

3.3.2 Sampel

Kriteria responden sebagai sampel adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang. Pertimbangan pemilihan ini adalah agar sesuai dengan penelitian dan juga untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 1 Padang.

Sampel yang digunakan adalah wajib pajak yang mempunyai karakter, yang memiliki latar belakang pendidikan mulai dari SMA, perguruan tinggi dan pendapatan yang rendah, menengah, ataupun tinggi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling incidental. Sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan rumus slovin dalam menentukan sampel yang akan digunakan. Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : error, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi, dalam penelitian ini adalah 10%

Berdasarkan rumus di atas maka jumlah sampel dapat ditentukan sebesar:

259474

$$n = \frac{259474}{1 + 259474(10\%)^2}$$

= 100 responden

3.4 Variabel dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan untuk tujuan penelitian sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan dapat ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (X), variabel dependen (Y), dan variabel moderasi (Z).

1. Variabel Dependen (Y)

Menurut (Putri, 2018) Variabel dependen atau bisa yang disebut dengan variabel terikat yang merupakan suatu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas yang ada dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2017:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

2. Variabel Independen (X)

Menurut (Putri, 2018) variabel Independen atau yang bisa disebut dengan variabel bebas adalah suatu variabel yang dapat mempengaruhi perubahan maupun timbulnya variabel dependen atau variabel terkait (Sugiyono, 2017:61). Terdapat tiga variabel independen atau variabel bebas yang digunakan dan diduga

mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, sikap rasional.

3. Variabel Pemoderasi

Variabel moderator adalah hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat). Terkadang dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model statistic yang kita pakai. Variabel moderator dapat digunakan untuk memperkuat hubungan antar variable, selain itu juga dapat untuk memperlemah hubungan antara satu atau beberapa variabel bebas dan variabel terkait.

Dengan kata lain variabel moderator dalam penelitian adalah variabel pihak ketiga yang memodifikasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Atau dapat pula di definisikan bahwa, variabel moderator atau variabel moderating adalah variabel yang dapat mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

3.4.2 Defenisi Operasioanal Variabel

3.4.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut KBBI yang dimaksud dengan patuh ialah suka menurut, taat dan berdisiplin pada perintah, aturan dan sebagainya. Jadi Kepatuhan adalah perilaku seseorang yang dengan sengaja senantiasa sesuai dengan perintah, aturan dan lain sebagainya. Kepatuhan dalam perpajakan adalah keadaan Wajib Pajak

melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku.

3.4.2.2 Sanksi Perpajakan

(Syafitri & Rosharlianti, 2020) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Kontribusi pemasukan dana yang bersumber dari Wajib Pajak merupakan pendapatan yang berarti dan memiliki makna yang luas bagi pembangunan Negara Republik Indonesia.

Hal yang sangat menjadi perhatian adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak adalah inti dari peraturan dan pengenaan sanksi pidana di bidang perpajakan. Sanksi pajak sangat diperlukan dalam sistem pajak agar Wajib Pajak patuh akan kewajiban dalam membayar pajak. Namun, pengetahuan Wajib Pajak akan sanksi pajak masih sangat minim sehingga pemerintah perlu berperan aktif untuk mensosialisasikan dengan baik mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta mempertegas sanksi-sanksi dalam perpajakan. Apabila pemerintah memberikan pemahaman mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta dapat menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan, maka Wajib Pajak akan

lebih taat membayar pajak dan penerimaan pajak dapat lebih maksimal setiap tahunnya.

3.4.2.3 Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang disediakan untuk memenuhi keinginan wajib pajak. Kualitas pelayanan dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang diharapkan atau inginkan (Sari dan Fidiana, 2017).

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik kepada para wajib pajak (Nugraheni, 2015). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak berhubungan erat dengan kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak. Oleh karena itu, kualitas pelayanan fiskus yang diberikan oleh aparat pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3.4.2.4 Sikap Rasional

Sikap rasional perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas untung dan ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan, apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan

juga risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan wajib pajak dapat memilih hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya. Menurut *exchange theory* (teori pertukaran sosial), dijelaskan bahwa dalam berperilaku, manusia bersikap rasional, menghitung keuntungan dan kerugian. Usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap rasional adalah dilakukannya sosialisasi yang berkelanjutan (terus-menerus) dari kantor pajak memaparkan manfaat, fungsi dan kegunaan pajak secara konkret.

3.4.2.5 Preferensi Resiko

Preferensi Risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya. Preferensi risiko ialah peluang yang WP dapat mempertimbangkan serta dijadikannya prioritas pertama dari berbagai pilihan yang ada. Preferensi risiko WP ialah faktor dari beberapa teori yang saling berkaitan dengan adanya pengambilan keputusan sekaligus patuhnya WP.

Tabel 3.1

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator
1.	Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak berusaha memahami dan melaksanakan kewajibannya	1. Kepatuhan dalam kepemilikan NPWP

		sesuai aturan yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.	<p>2. Kepatuhan dalam mengisi formulir pajak dengan benar</p> <p>3. Kepatuhan dalam menghitung pajak dengan jumlah yang benar</p> <p>4. Kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu</p> <p>5. Kepatuhan dalam melaporkan SPT dengan baik dan benar</p>
2.	Sanksi perpajakan (X1)	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi agar Wajib Pajak tidak melanggar norma- norma perpajakan.	<p>1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak</p> <p>2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar</p> <p>3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan</p> <p>4. Penerpan sanksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.</p>
3.	Pelayanan Fiskus	Pelayanan Publik adalah	1. Pelayanan

	(X2)	segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengutamakan keramahan, kelancaran, keterbukaan dan kejelasan dalam pemberian informasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak 3. Pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan professional 4. Pelayanan yang adil dan tanpa biaya 5. Diperlukan budaya kerja yang tinggi, responsive dan efektif 6. Kepuasan Wajib Pajak menjadi tanggung jawab KPP
4.	Sikap Rasional (X3)	Sikap rasional perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas untung dan ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan, apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan juga risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak	<ol style="list-style-type: none"> 1. merasa untung jika membayar pajak 2. jika membayar pajak mendapatkan pujian 3. merasa ketahuan jika tidak membayar pajak 4. membandingkan resiko untung

		membayar pajak.	ruginya jika tidak membayar pajak.
5.	Preferensi Risiko (Z)	Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan	1.Risiko Keuangan 2.Risiko kesehatann 3. Risiko sosial 4.Risiko pekerjaan 5. Risiko keselamatan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

(Fadilah, 2021) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa sumber data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner mengenai Preferensi Risiko sebagai pemoderasi: Sanksi Perpajakan, pelayanan fiskus, sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pernyataan terstruktur yang alternative jawabannya telah tersedia. Responden diminta menjawab pertanyaan tersebut dalam bentuk skala interval yang mengukur sikap responden terhadap pernyataan-pernyataan yang disajikan, yang terbagi menjadi:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

(Anggraini, 2021) Uji statistik deskriptif merupakan sebuah metode untuk mengetahui dan menganalisis data kuantitatif supaya memperoleh suatu gambaran tentang bagaimana suatu kegiatan yang telah dilakukan penelitiannya.

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

(Kharisma & Pratiwi, 2021) Uji validitas (uji kesahihan) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sah/valid tidaknya kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji kolerasi antara skor item dengan skor total masing – masing variabel, menggunakan pearson corelation. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila tingkat signifikannya dibawah 0,05.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

(Hasanah, Nuramalia, 2020) Uji reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Uji reliabilitas merupakan suatu angka yang dapat menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur objek yang sama. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan, menggunakan metode statistic Cronbach Alpha dengan signifikansi yang digunakan lebih dari ($>$) 0,6.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Bersumber dari angket penelitian yang dijawab oleh sampel penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu dengan menyebarkan angket penelitian kepada responden. (Situmorang, 2021) Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat analisis grafik histogram, *normal probability plots*, dan uji *kolmogorov-smirnov*. (Rahmadika, Lucia, 2021) Untuk menguji informasi yang didistribusikan secara normal atau yang tidak diketahui, gunakan sampel uji Kolmogorov-Smirnov dengan melihat sig. 5%.

3.6.3.2 Uji multikolinearitas

(Anggraini, 2021) Uji multikolinearitas dapat bertujuan untuk menghindari suatu kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan yang mengenai tentang

pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pendeteksian multikolinearitas dapat dideteksi dari output SPSS dalam tabel Coefficients dengan menggunakan suatu model, (Ghozali, 2016:106). Jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance (TOL) tidak kurang 0,1. Maka nilai umum yang dapat dipakai dala VIF yakni: (a) Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai dari VIF < 10 maka tidak terjadi multikolienearitas, (b) Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka dinyatakan telah terjadi multikolinearitas.

3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

(Fadilah, 2021) Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menunjukkan apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual dalam pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, maka dapat dilakukan dengan melihat Grafik Scatterplot, jika pada grafik scatterplot terdapat titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu pada atas dan bawah angka nol sumbu vertikal, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

(Putri, 2018) Untuk mengetahui apakah terdapat ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat digunakannya grafik diantara ZPRED (prediksi variabel dependen) degan SRESID (nilai residunya) yang familiar diketahui dengan grafik Scatterplot. Untuk hal ini mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah apabila grafik plot menunjukkan suatu pola tertentu

maka telah terjadi heteroskedastisitas dalam sebuah hasil penelitian. Dan jika apabila grafik plot tidak membentuk suatu pola tertentu dan telah titik-titik tersebut dan telah menyebar dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada hasil penelitian tersebut.

3.6.4 Analisis Data

3.6.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3X_3+ e$$

Keterangan:

Y : Variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b₁-b₃ : Koefisien Regresi atau Koefisien Arah

X₁ : Sanksi Perpajakan

X₂ : Pelayanan Fiskus

X₃ : Sikap Rasional

e : Faktor Kesalahan (*error*)

3.6.4.2 *Moderated Regression Analysis (MRA)*

(Wahyuningsih, 2019) Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis regresi moderasi untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Model persamaan regresi moderasi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 M_o + \beta_5 X_1 * M_o + \beta_6 X_2 * M_o + \beta_7 X_3 * M_o + \varepsilon$$

Keterangan dari persamaan diatas sebagi berikut :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Sanksi Perpajakan

X2 = Pelayanan Fiskus

X3 = Sikap Rasional

M_o = Preferensi Risiko

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$ = Koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen berdasarkan pada variabel independen

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji t

Dipergunakan dengan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukannya suatu pengamatan akan nilai signifikan t akan tingkat α yang dipergunakan sebesar 0,05 atau 5%. Analisis ini didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikan t dengan signifikan 0,05 dengan kriteria sebagai berikut: (a) Jika signifikan t < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh akan variabel dependen, (b) Jika signifikan t > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.5.2 Uji F

(Wahyuningsih, 2019) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam metode ini mempunyai pengaruh secara simultan atau secara keseluruhan terhadap variabel dependen atau terikat. Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah jika profitabilitas $\leq 0,05$ maka variabel independen secara simultan atau secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

(Fadilah, 2021) Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, dimana semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin besar variabel independen dalam mempengaruhi perubahan variabel dependen.

Interprestasinya adalah: (a) Jika R^2 mendekati angka 1 (semakin besar dari nilai R^2), berarti menunjukkan bahwa sumbangan maupun kontribusi variabel independen terhadap variabel dependensecara simultan semakin kuat, maka model akan dikatakan layak, (b) Jika R^2 telah mendekati angka 0 (semakin kecil dari nilai R^2), maka menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dinyatakan kurang layak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Sampel

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan daftar pernyataan (kuesioner) yang telah disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama padang satu. Kuesioner disebarakan menggunakan kertas. Dimana jumlah populasi sebanyak 259474 wajib pajak oarang pribadi dan dari data tersebut diambil sampel 100 orang wajib pajak pribadi yang menjadi responden untuk mengisi kuesioner penelitian ini.

4.2 Teknik Analisis Data

4.2.1 Karakteristik Responden

Sebelum mengisi lembar pernyataan kuesioner, responden diwajibkan mengisi data diri berupa karakteristik responden berdasarkan atas kriteria-kriteria sebagai berikut :

4.2.1.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Setelah mengumpulkan data terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama padang satu dan diteruskan mengolah data dengan SPSS for windows versi 22.0, maka karakteristik berdasarkan jenis kelamin dari 100 responden dapat dilihat pada table 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
		Responden	Persentase (%)
1.	Laki-laki	47	47,0
2.	Perempuan	53	53,0
Jumlah		100	100

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa dari 100 responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 47 orang yaitu 47,0%, dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 53 orang yaitu 53,0%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak orang pribadi berjenis perempuan.

4.2.1.2 Karakteristik Berdasarkan Usia

Setelah mengumpulkan data terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang satu dan diteruskan mengolah data dengan SPSS for windows versi 22.0, maka karakteristik berdasarkan jenis kelamin dari 100 responden dapat dilihat pada table 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	
		Responden	Persentase (%)
1.	< 20 tahun	1	1,0
2.	20-35 tahun	59	59,0
3.	35-50 tahun	33	33,0
4.	> 50 tahun	7	7,0
Jumlah		100	100

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa dari 100 responden yang berusia < 20 tahun berjumlah 1 orang yaitu 1,0%, responden yang berusia 20-35 tahun berjumlah 59 orang yaitu 59,0%, responden yang berusia 35-50 tahun berjumlah 33 orang yaitu 33,0%, serta responden yang berusia > 50 tahun berjumlah 7 orang yaitu 7,0%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak orang pribadi berusia 20-35 tahun.

4.2.1.3 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Setelah mengumpulkan data terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama padang satu dan diteruskan mengolah data dengan SPSS for windows versi 22.0, maka karakteristik berdasarkan jenis kelamin dari 100 responden dapat dilihat pada table 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	
		Responden	Persentase (%)
1	SMA/SMK	33	33,0
2	D1-D3	14	14,0
3.	SARJANA	41	41,0
4	MAGISTER	12	12,0
Jumlah		100	100

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa dari 100 responden yang menempuh pendidikan terakhir SMA/SMK berjumlah 33 orang yaitu 33,0%, responden yang menempuh pendidikan terakhir D1-D3 berjumlah 14 orang yaitu 14,0%, dan responden yang menempuh pendidikan terakhir Sarjana berjumlah 41 orang yaitu 41,0%. Sedangkan responden yang menempuh pendidikan terakhir magister berjumlah 12 orang yaitu 12,0%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama padang satu menempuh pendidikan terakhir sarjana.

4.3 Statistik Deskriptif

Uji ini memuat deskriptif statistik mengenai Minimum, Maximum, Mean, Median, dan Std. Deviation.

Tabel 4.4

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Perpajakan	100	16	35	28.21	4.140
Pelayanan Fiskus	100	22	50	37.57	6.908
Sikap Rasional	100	6	30	21.18	4.135
Preferensi Resiko	100	14	40	27.85	5.317
Kepatuhan Wajib Pajak	100	25	50	43.05	4.009
Valid N (listwise)	100				

Pada tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa:

1. Variabel Sanksi Perpajakan (X_1) memiliki nilai terendah sebesar 16 dan nilai tertinggi sebesar 35 dengan nilai rata-ratanya sebesar 28,21 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 4,140.
2. Variabel Pelayanan fiskus (X_2) memiliki nilai terendah sebesar 22 dan nilai tertinggi sebesar 50 dengan nilai rata-ratanya sebesar 37,57 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 6,908.
3. Variabel Sikap Rasional (X_3) memiliki nilai terendah sebesar 6 dan nilai tertinggi sebesar 30 dengan nilai rata-ratanya sebesar 21,18 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 4,135.
4. Variabel Preferensi Risiko (Z) memiliki nilai terendah sebesar 14 dan nilai tertinggi sebesar 40 dengan nilai rata-ratanya sebesar 27,85 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 5,317.
5. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai terendah sebesar 25 dan nilai tertinggi sebesar 50 dengan nilai rata-ratanya sebesar 43,05 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 4,009.

4.4 Uji Kualitas Data

4.4.1 Uji Validitas

Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur. Tingkat validitas menggunakan pengujian untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk (*degree of freedom*) $df = n-k$. Suatu instrumen dikatakan valid apabila taraf probabilitas kesalahan (sig) $0,05$ dan r hitung $> r$ tabel, sebaliknya suatu instrument dikatakan tidak valid apabila taraf probabilitas kesalahan (sig) $0,05$ dan r hitung $< r$ table. Setelah melakukan pengolahan data dengan SPSS versi 22.0, maka diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

4.4.1.1 Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

Dari hasil pengolahan data pada variabel Sanksi Perpajakan , maka diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

Variabel	No Butir	r hitung	r tabel 5%	Status
Sanksi Perpajakan		$n = 100$	$Df = 100-2 = 98$	
	1	0,363	0,1966	Valid
	2	0,621	0,1966	Valid
	3	0,576	0,1966	Valid
	4	0,554	0,1966	Valid

	5	0,504	0,1966	Valid
	6	0,596	0,1966	Valid
	7	0,556	0,1966	Valid

Dari tabel 4.5 di atas terlihat bahwa seluruh butir pernyataan dari variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} , pada taraf signifikansi $(p) = 5\%$ (0,05), $Df = n-2$, sehingga $100-2 = 98$ yang menunjukkan angka 0,1966, sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh butir pernyataan variabel Sanksi Perpajakan dinyatakan “valid”.

4.4.1.2 Validitas Variabel Pelayanan Fiskus

Dari hasil pengolahan data pada variabel Pelayanan Fiskus, maka diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan Fiskus

Variabel	No Butir	r_{hitung}	$r_{tabel\ 5\%}$	Status
		$n = 100$	$Df = 100-2 = 98$	
Pelayanan Fiskus	1	0,522	0,1966	Valid
	2	0,266	0,1966	Valid
	3	0,567	0,1966	Valid
	4	0,773	0,1966	Valid
	5	0,738	0,1966	Valid
	6	0,589	0,1966	Valid
	7	0,610	0,1966	Valid

	8	0,363	0,1966	Valid
	9	0,431	0,1966	Valid
	10	0,641	0,1966	Valid

Dari tabel 4.6 di atas terlihat bahwa seluruh butir pernyataan dari variabel Pelayanan Fiskus, memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} , pada taraf signifikansi $(p) = 5\%$ (0,05), $Df = n-2$, sehingga $100-2 = 98$ yang menunjukkan angka 0,1966, sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh butir pernyataan variabel Pelayanan Fiskus dinyatakan “valid”.

4.4.1.3 Validitas Variabel Sikap Rasional

Dari hasil pengolahan data pada variabel Sikap Rasional , maka diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Sikap Rasional

Variabel	No Butir	r hitung	r tabel 5%	Status
Sikap Rasional		n = 100	Df = 100-2 = 98	
	1	0,501	0,1966	Valid
	2	0,547	0,1966	Valid
	3	0,416	0,1966	Valid
	4	0,378	0,1966	Valid
	5	0,334	0,1966	Valid
	6	0,343	0,1966	Valid

Dari tabel 4.7 di atas terlihat bahwa seluruh butir pernyataan dari variabel sikap Rasional, memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} , pada taraf signifikansi $(p) = 5\%$ (0,05), $Df = n-2$, sehingga $100-2 = 98$ yang menunjukkan angka 0,1966, sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh butir pernyataan variabel Sikap Rasional dinyatakan “valid”.

4.4.1.4 Validitas Variabel Preferensi Risiko

Dari hasil pengolahan data pada variabel Preferensi Risiko, maka diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Preferensi Risiko

Variabel	No Butir	r_{hitung}	$r_{tabel\ 5\%}$	Status
		$n = 100$	$Df = 100-2 = 98$	
Preferensi Risiko	1	0,206	0,1966	Valid
	2	0,406	0,1966	Valid
	3	0,400	0,1966	Valid
	4	0,433	0,1966	Valid
	5	0,340	0,1966	Valid
	6	0,233	0,1966	Valid
	7	0,363	0,1966	Valid
	8	0,452	0,1966	Valid
	9	0,370	0,1966	Valid

Dari tabel 4.8 di atas terlihat bahwa seluruh butir pernyataan dari variabel *Prefrensi Risiko*, memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} , pada taraf signifikansi $(p) = 5\%$ (0,05), $Df = n-2$, sehingga $100-2 = 98$ yang menunjukkan angka 0,1966, sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh butir pernyataan variabel *Preferensi Risiko* dinyatakan “valid”.

4.4.1.5 Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengolahan data pada variabel *Kepatuhan Wajib Pajak*, maka diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	No Butir	r hitung	r tabel 5%	Status
Kepatuhan Wajib pajak		n = 100	Df = 100-2 = 98	
	1	0,479	0,1966	Valid
	2	0,500	0,1966	Valid
	3	0,606	0,1966	Valid
	4	0,602	0,1966	Valid
	5	0,591	0,1966	Valid
	6	0,204	0,1966	Valid
	7	0,299	0,1966	Valid
	8	0,282	0,1966	Valid
	9	0,275	0,1966	Valid
	10	0,314	0,1966	Valid

Dari tabel 4.9 di atas terlihat bahwa seluruh butir pernyataan dari variabel kepatuhan wajib pajak, memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} , pada taraf signifikansi $(p) = 5\%$ (0,05), $Df = n-2$, sehingga $100-2 = 98$ yang menunjukkan angka 0,1966, sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh butir pernyataan variabel kepatuhan wajib Pajak dinyatakan “valid”.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama. Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha*, yaitu jika koefisien *Cronbach Alpha* $> 0,6$ maka pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien *Cronbach Alpha* $\leq 0,6$ maka pertanyaan dinyatakan tidak andal.

Tabel 4.10

Hasil Uji Reliabilitas Varibel Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional, Preferensi Risiko, dan Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	n = 92		Rule of Thump	Keputusan
	Jumlah Item Pernyataan	Cronbach's Alpha		
X1	7	0,796	0,6	Reliabel
X2	10	0,852	0,6	Reliabel
X3	6	0,683	0,6	Reliabel
Z	9	0,681	0,6	Reliabel
Y	10	0,760	0,6	Reliabel

Dari tabel 4.10 di atas terlihat seluruh instrumen berdasarkan analisis reliabilitas atas variabel penelitian lain menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's alpha* untuk semua variabel adalah di atas 0,6. Untuk itu seluruh variabel bisa dinyatakan reliabel (handal).

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Pada penelitian ini menggunakan dua model uji normalitas yaitu uji normalitas sebelum moderasi dan uji normalitas sesudah moderasi.

Tabel 4.11

Hasil Uji Normalitas sebelum Moderasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.27964997
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.054
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 4.11, terlihat uji normalitas menunjukkan level signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,200 untuk variabel Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian dapat dinyatakan

keempat variabel penelitian berdistribusi normal sehingga layak dipakai untuk analisis regresi linear berganda.

Tabel 4.12

Hasil Uji Normalitas sesudah Moderasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.25232000
	Absolute	.053
Most Extreme Differences	Positive	.053
	Negative	-.051
Test Statistic		.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 4.12, terlihat uji normalitas menunjukkan level signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,200 untuk variabel Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional, Preferensi Risiko, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian dapat dinyatakan kelima variabel penelitian berdistribusi normal sehingga layak dipakai untuk analisis regresi linear berganda.

Gambar 4.1


Hasil Uji Normalitas sebelum Moderasi



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan titik-titiknya mendekati garis diagonal. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas sesudah Moderasi



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan titik-titiknya mendekati garis diagonal. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

(Anggraini, 2021) Uji multikolinearitas dapat bertujuan untuk menghindari suatu kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan yang mengenai tentang pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pendeteksian multikolinearitas dapat dideteksi dari output SPSS dalam tabel Coefficients dengan menggunakan suatu model. Jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance (TOL) tidak kurang 0,1. Maka nilai umum yang dapat dipakai dalam VIF yakni: (a) Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai dari $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas, (b) Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan nilai $VIF > 10$ maka dinyatakan telah terjadi multikolinearitas. Pada penelitian ini digunakan dua model uji multikolinearitas yaitu uji multikolinearitas sebelum moderasi dan uji multikolinearitas sesudah moderasi. Untuk menemukan apakah variabel sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, sikap rasional dan kepatuhan wajib pajak memiliki gejala multikolinearitas atau tidak dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinieritas sebelum Moderasi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	27.860	2.722		10.236	.000		
Sanksi Perpajakan	.452	.098	.466	4.613	.000	.682	1.466
Pelayanan Fiskus	-.036	.050	-.062	-.714	.477	.940	1.064
Sikap Rasional	.179	.096	.185	1.871	.064	.717	1.395

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.18 di atas terlihat nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1:

- Tolerance Sanksi Perpajakan 0,682 > 0,1; VIF Sanksi Perpajakan 1,466 < 10,
- Tolerance Pelayanan Fiskus 0,940 > 0,1; VIF Pelayanan Fiskus 1,064 < 10,
- Tolerance Sikap rasional 0,717 > 0,1; VIF Sikap rasional 1,395 < 10.

Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak memiliki masalah multikolinieritas. Untuk menemukan apakah variabel sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, sikap rasional, Preferensi Resiko dan kepatuhan wajib pajak memiliki gejala multikolinieritas atau tidak dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinearitas sesudah Moderasi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	27.226	2.759		9.868	.000		
Sanksi Perpajakan	.420	.101	.434	4.167	.000	.640	1.563
Pelayanan Fiskus	-.045	.050	-.078	-.899	.371	.919	1.089
Sikap Rasional	.146	.099	.151	1.478	.143	.667	1.499
Preferensi Resiko	.093	.073	.123	1.266	.209	.732	1.366

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.18 di atas terlihat nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance >

0,1:

- Tolerance Sanksi Perpajakan 0,640 > 0,1; VIF Sanksi Perpajakan 1,563 < 10,
- Tolerance Pelayanan Fiskus 0,919 > 0,1; VIF Pelayanan Fiskus 1,089 < 10,
- Tolerance Sikap rasional 0,667 > 0,1; VIF Sikap rasional 1,499 < 10.
- Tolerance Preferensi Risiko 0,732 > 0,1; VIF Preferensi risikol 1,366 < 10.

Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak memiliki masalah multikolinearitas.


4.5.3. Uji Heteroskedastisitas

(Fadilah, 2021) Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menunjukkan apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual dalam pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, maka dapat dilakukan dengan melihat Grafik Scatterplot, jika pada grafik scatterplot

terdapat titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu pada atas dan bawah angka nol sumbu vertikal, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.3


Hasil Uji Heteroskedastisitas sebelum Moderasi



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas. Hal tersebut dapat dilihat plot yang terpancar di atas dan di bawah angka 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.4

Hasil Uji Heteroskedastisitas sesudah Moderasi



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas. Hal tersebut dapat dilihat plot yang terpancar di atas dan di bawah angka 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedasitas.

4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sanksi perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sikap rasional, terhadap Kepatuhan wajib pajak . Berikut adalah tabel hasil analisis linear berganda:

Tabel 4.15

Hasil Uji Analisis Regresi Linear berganda sanksi perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sikap rasional, terhadap Kepatuhan wajib pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	27.860	2.722		10.236	.000
1 Sanksi Perpajakan	.452	.098	.466	4.613	.000
Pelayanan Fiskus	-.036	.050	-.062	-.714	.477
Sikap Rasional	.179	.096	.185	1.871	.064

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.20 di atas maka dapat dilihat persamaan regresinya yaitu:

$$Y = 27,860 + 0,452X_1 + -0,036X_2 + 0,179X_3 + e$$

Interprestasi berdasarkan persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 27,860 artinya apabila Sanksi Perpajakan (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2), dan Sikap rasional (X_3) bernilai 0 maka Kepatuhan wajib pajak (Y) tetap sebesar 27,860.
2. Koefisien regresi sebesar 0,452 artinya apabila Sanksi perpajakan (X_1) ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi Pelayanan Fiskus (X_2) dan Sikap Rasional (X_3) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan Kepatuhan Wajib pajak (Y) sebesar 0,452.
3. Koefisien regresi sebesar -0,036 artinya apabila Pelayanan Fiskus (X_2) ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan Sanksis Perpajakan (X_1) dan sikap

Rasioanl(X_3) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar -0,036..

4. Koefisien regresi sebesar 0,179 artinya sikap rasional (X_3) apabila ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan Sanksi Perpajakan(X_1) dan Pelayanan fiskus (X_2) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak(Y) sebesar 0,179.

4.6.2 Analisis Regresi Moderasi

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis regresi moderasi untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Berikut adalah tabel hasil analisis regresi moderasi:

Tabel 4.16
Hasil Uji Analisis Regresi Linear berganda Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sikap Rasional, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Moderasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	35.002	11.285		3.102	.003
Sanksi Perpajakan	-.524	.575	-.542	-.912	.364
Pelayanan Fiskus	-.108	.339	-.187	-.320	.750
1 Sikap Rasional	1.093	.535	1.128	2.042	.044
Preferensi Resiko	-.227	.457	-.301	-.496	.621
X1Z	.035	.021	1.899	1.645	.103
X2Z	.002	.012	.177	.203	.839
X3Z	-.034	.019	-1.637	-1.802	.075

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.21 di atas maka dapat dilihat persamaan regresinya yaitu:

$$Y = 35,002 - 0,524X_1 - 0,108X_2 + 1,093X_3 - 0,227Z + 0,035X_1Z + 0,002X_2Z - 0,034X_3Z + e$$

Interprestasi berdasarkan persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 35,002 artinya apabila Sanksi perpajakan (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2), sikap Rasional(X_3), Preferensi risiko (Z), serta Sanksi perpajakan dan Preferensi resiko (X_1*Z), Pelayanan fiskus dan Preferensi resiko(X_2*Z), serta Sikap rasional dan Preferensi resiko (X_3*Z) bernilai 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tetap sebesar 35,002 .
2. Koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan sebesar -0,524 artinya apabila Sanksi Perpajakan (X_1) ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Pelayanan Fiskus (X_2), Sikap Rasional (X_3), Preferensi Risiko (Z), Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko (X_1*Z), Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko (X_2*Z), Sikap Rasioanal dan Preferensi Risiko (X_3*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar -0,524.
3. Koefisien regresi variabel pelayanan Fiskus sebesar -0,108 artinya apabila Pelayanan Fiskus (X_2) ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Sanksi Perpajakan (X_1), Sikap rasioanal (X_3), Preferensi Risiko (Z), Sanksi Perpajakan danPreferensi Risiko (X_1*Z), Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko (X_2*Z), serta Sikap Rasional dan Preferensi Risiko (X_3*Z)

bernilai tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan kepatuhan wajib Pajak (Y) sebesar -0,108

4. Koefisien regresi variabel Sikap rasional sebesar 1,093 artinya apabila Sikap Rasional (X_3) ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Sanksi Perpajakan (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2), preferensi Risiko (Z), Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko (X_1*Z), Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko (X_2*Z), serta Sikap rasional dan Preferensi Risiko (X_3*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan penurunan Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 1,093
5. Koefisien regresi variabel Preferensi Risiko sebesar -0,227 artinya apabila Preferensi Risiko (Z) ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Sanksi perpajakan (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2), Sikap Rasional (X_3), Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko (X_1*Z), Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko (X_2*Z), serta Sikap Rasional dan Preferensi Risiko (X_3*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar -0,227.
6. Koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko sebesar 0,035 artinya apabila Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko (X_1*Z) ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Sanksi Perpajakan (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2), Sikap Rasional (X_3), Preferensi Risiko (Z), Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko (X_2*Z), serta Sikap Rasional dan Preferensi Risiko (X_3*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak(Y) sebesar 0,035.

7. Koefisien regresi variabel Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko 0,002 artinya apabila pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko (X_2*Z) ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Sanksi perpajakan (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2), Sikap Rasional (X_3), preferensi Risiko (Z), Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko (X_1*Z), serta Sikap Rasional dan Preferensi Risiko (X_3*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,002.
8. Koefisien regresi variabel Sikap Rasional dan Preferensi Risiko sebesar -0,034 artinya Sikap Rasional dan Preferensi Risiko (X_3*Z) ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Sanksi Perpajakan (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2), Sikap Rasional (X_3), Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko (X_1*Z), serta Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko (X_2*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar -0,034.

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1 Uji t (Uji Parsial)

Dipergunakan dengan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukannya suatu pengamatan akan nilai signifikan t akan tingkat α yang dipergunakan sebesar 0,05 atau 5%. Analisis ini didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikan t dengan signifikan 0,05 dengan kriteria sebagai berikut: (a) Jika signifikan t < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh akan variabel

dependen, (b) Jika signifikan $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Nilai t_{tabel} diperoleh dari tabel titik persentase Distribusi t, dimana df diperoleh dari $n-k$ (jumlah sampel dikurang jumlah variabel) yaitu 95 dan Pr sebesar 0,05. Sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 1,985. Pada penelitian ini menggunakan dua model uji parsial yaitu uji parsial sebelum moderasi dan uji parsial sesudah moderasi. Hasil pengujian hipotesis secara parsial sebelum moderasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.17
Hasil Uji Parsial Sebelum Moderasi

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig
Sanksi perpajakan(X_1)	4,613	1,985	0,000
Pelayanan Fiskus (X_2)	-0,714	1,985	0,477
Sikap Rasional (X_3)	1,871	1,985	0,064

1. Pengujian Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan diperoleh t_{hitung} sebesar 4,613 dan t_{tabel} sebesar 1,985 yaitu $4,613 > 1,985$, dengan tingkat sig $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan H_0 Ditolak dan H_a Diterima. Artinya Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengujian Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus diperoleh t_{hitung} sebesar -0,714 dan t_{tabel} sebesar 1,985 yaitu $-0,714 < 1,985$,

dengan tingkat sig $0,477 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan H_0 Diterima dan H_a Ditolak. Artinya Pelayanan Fiskus secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengujian Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel Sikap Rasional diperoleh t_{hitung} sebesar 1,871 dan t_{tabel} sebesar 1,985 yaitu $1,871 < 1,985$, dengan tingkat sig $0,064 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan H_0 Diterima dan H_a Ditolak. Artinya Sikap Rasional secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis secara parsial sesudah moderasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.18
Hasil Uji Parsial sesudah Moderasi

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig
Sanksi Perpajakan (X_1)	-0,912	1,985	0,364
Pelayanan Fiskus (X_2)	-0,320	1,985	0,750
Sikap Rasional (X_3)	2,042	1,985	0,044
Preferensi Risiko(Z)	-0,496	1,985	0,621
X_1Z	1,645	1,985	0,103
X_2Z	0,203	1,985	0,839
X_3Z	-1,802	1,985	0,075

1. Pengujian Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan diperoleh t_{hitung} sebesar -0,912 dan t_{tabel} sebesar 1,985 yaitu $-0,912 < 1,985$, dengan tingkat sig $0,364 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan H_0 Diterima dan H_a Ditolak. Artinya Sanksi Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengujian Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus diperoleh t_{hitung} sebesar -0,320 dan t_{tabel} sebesar 1,985 yaitu $-0,320 < 1,985$, dengan tingkat sig $0,750 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan H_0 Diterima dan H_a Ditolak. Artinya Pelayanan Fiskus secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengujian Sikap Rasional terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel Sikap Rasional diperoleh t_{hitung} sebesar 2,042 dan t_{tabel} sebesar 1,985 yaitu $2,042 > 1,985$, dengan tingkat sig $0,044 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan H_0 Ditolak dan H_a Diterima. Artinya Sikap Rasional secara parsial berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengujian Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel Preferensi Risiko diperoleh t_{hitung} sebesar -0,496 dan t_{tabel} sebesar 1,985 yaitu $-0,496 < 1,985$, dengan tingkat sig $0,621 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan H_0 Diterima dan H_a Ditolak.

Artinya Preferensi Risiko secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5. Pengujian Sanksi perpajakan dan Preferensi Risiko (X_1*Z) terhadap kepatuhan Wajib pajak

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko diperoleh t_{hitung} sebesar 1,645 dan t_{tabel} sebesar 1,985 yaitu $1,645 < 1,985$, dengan tingkat sig $0,103 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan H_0 Diterima dan H_a Ditolak. Artinya Sanksi perpajakan dan Preferensi Risiko secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

6. Pengujian Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko (X_2*Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko diperoleh t_{hitung} sebesar 0,203 dan t_{tabel} sebesar 1,985 yaitu $0,203 < 1,985$, dengan tingkat sig $0,839 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan H_0 Diterima dan H_a Ditolak. Artinya Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak.

7. Pengujian Sikap Rasional dan Preferensi Risiko (X_3*Z) terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel sikap Rasional dan Preferensi Risiko diperoleh t_{hitung} sebesar -1,802 dan t_{tabel} sebesar 1,985 yaitu $-1,802 < 1,985$, dengan tingkat sig $0,075 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan H_0

Diterima dan H_a Ditolak. Artinya Sikap Rasional dan Preferensi Risiko secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.7.2 Uji F (Uji Simultan)

(Wahyuningsih, 2019) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam metode ini mempunyai pengaruh secara simultan atau secara keseluruhan terhadap variabel dependen atau terikat. Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak; $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima; $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima; probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil pengujian hipotesis secara simultan sebelum moderasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.19
Hasil Uji Simultan sebelum Moderasi

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	525.896	3	175.299	15.804	.000 ^b
Residual	1064.854	96	11.092		
Total	1590.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sikap Rasional, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan

Dari tabel 4.19 di atas, diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 15,804.

Artinya nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu $15,804 > 2,47$ dan tingkat signifikan

0,000 < dari probabilita 0,05. Maka H_0 Ditolak dan H_a Diterima, artinya Sanksi Perpajakan (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2), dan Sikap rasional (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Y) secara bersama-sama.

Hasil Uji simultan sesudah moderasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.20
Hasil Uji Simultan sesudah Moderasi

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	543.569	4	135.892	12.328	.000 ^b
Residual	1047.181	95	11.023		
Total	1590.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Preferensi Resiko, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional, Sanksi Perpajakan.

Dari tabel 4.20 di atas, diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 12,328. Artinya nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu $12,328 > 2,47$ dan tingkat signifikan $0,000 <$ dari probabilita 0,05. Maka H_0 Ditolak dan H_a Diterima, artinya sanksi Perpajakan (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2), dan Sikap Rasional (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang dimoderasi oleh Preferensi risiko(Z) Secara bersama-sama.

4.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)

(Fadilah, 2021) Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, dimana semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin besar variabel independen dalam

mempengaruhi perubahan variabel dependen. Berikut tabel analisis koefisien determinasi sebelum moderasi:

Tabel 4.21
Hasil Pengujian Determinasi sebelum Moderasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.575 ^a	.331	.310	3.331

a. Predictors: (Constant), Sikap Rasional, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan
 Berdasarkan tabel 4.21 di atas diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,310 hal ini menunjukkan bahwa sumbangan variabel Sanksi Perpajakan (X_1), Pelayanan fiskus (X_2), dan Sikap Rasional (X_3) sebesar 0,310 atau 31% sedangkan sisanya sebesar 69% (100% - 31%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Berikut tabel analisis koefisien determinasi sesudah moderasi:

Tabel 4.22
Hasil Pengujian Determinasi sesudah Moderasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.609 ^a	.371	.323	3.297

a. Predictors: (Constant), X3Z, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sikap Rasional, Preferensi Resiko, X2Z, X1Z
 Berdasarkan tabel 4.22 di atas diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,323 hal ini menunjukkan bahwa sumbangan variabel sanksi perpajakan (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2), dan Sikap rasional (X_3) yang dimoderasi oleh Prefrensi risiko (Z) sebesar 0,323 atau 32,3% sedangkan sisanya sebesar 67,7%

(100% - 32,3%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 4.23
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Pernyataan	Signifikan	Perbandingan	Keputusan
H ₁	Diduga terdapat pengaruh Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak	0,000	0,05	Diterima
H ₂	Diduga terdapat pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak	0,477	0,05	Ditolak
H ₃	Diduga terdapat pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak	0,064	0,05	Ditolak
H ₄	Diduga terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko	0,103	0,05	Ditolak
H ₅	Diduga terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko	0,839	0,05	Ditolak
H ₆	Diduga terdapat pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko	0,075	0,05	Ditolak

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

4.8.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana pada tabel 4.23 yang menunjukkan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti dapat disimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Mandowally, 2021) bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada di kantor pelayanan pajak pratama jayapura. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa keputusan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) tentu dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan menjadi alat agar wajib pajak jangan melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan sebagai dampak belum terlaksananya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sama halnya diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (khotimah, ifen malihatul khusnul, 2021) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil tersebut bahwa wajib pajak tidak ingin dikenakan sanksi pajak apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak dapat menjadi instrumen tambahan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sangat

penting bagi perumus kebijakan untuk menentukan bentuk dan sifat sanksi yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik wajib pajak pada suatu negara. Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana aturan itu dapat mempengaruhi perilaku pembayar pajak, dan bagaimana seharusnya bentuk sanksi yang ditegakkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpajakan. Untuk wajib pajak yang tidak patuh memenuhi kewajibannya meskipun tidak menerima imbalan dari kepatuhan wajib pajak harus membayar kewajiban tepat waktu. Apabila pembayar pajak tidak membayar kewajibannya secara tepat waktu akan dikenakan sanksi.

4.8.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana pada tabel 4.23 yang menunjukkan nilai signifikan 0,477 lebih besar dari 0,05. H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti dapat disimpulkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Safitri & Silalahi, 2020) bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus merupakan suatu sikap atau perbuatan petugas pajak untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Tidak berpengaruhnya kualitas pelayanan dapat disebabkan karena Dinas Pendapatan tidak menyerahkan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Putri, 2018) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini, pelayanan fiskus tidak menjadi tolak ukur bagi para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi ini dapat disebabkan karena tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan yang sudah cukup baik sehingga wajib pajak kurang membutuhkan bantuan dari aparat fiskus dalam perhitungan, pembayaran, serta pelaporan kewajiban perpajakannya karena wajib pajak dapat melakukannya sendiri dengan benar dan mudah sesuai dengan *self assessment system*. Persepsi wajib pajak mengenai kualitas pelayanan akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Seberapa bagus / buruknya kualitas pelayanan fiskus tidak merubah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu.

4.8.3 Pengaruh Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa sikap rasional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana pada tabel 4.23 yang menunjukkan nilai signifikan 0,064 lebih besar dari 0,05. H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti dapat disimpulkan sikap rasional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nur & Mulyani, 2020) bahwa sikap rasional tidak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Sikap rasional perpajakan adalah pertimbangan WP atas untung dan ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan WP terhadap keuangan, apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak memmbayar pajak. Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan WP memiih hal-hal yangdapat meringankan beban pajaknya. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (dewi, luh rahajeng kusuma, 2017) bahwa sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tinggi dan rendah sikap rasional wajib pajak tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila sikap rasional WP lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka WP tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, sanksi administratif yang relatif ringan, dan fiskus yang sampai bisa diajak kompromi. Wajib pajak akan menganggap hal-hal tersebut tidak menimbulkan resiko yang berat, maka sikap rasional wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan wajib pajak berkurang.

4.8.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Pemoderasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana pada tabel 4.23 yang menunjukkan nilai signifikan 0,103 lebih besar dari

0,05. H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti dapat disimpulkan preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan (Wahyuningsih, 2019) bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2020) bahwa preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Risiko atau kendala yang dihadapi wajib pajak merupakan persoalan dari wajib pajak itu sendiri. Tinggi rendahnya risiko tidak dapat menentukan kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi yang tegas tidak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko sehingga hal tersebut tidak dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak bisa dijadikan pagar berwujud dalam implementasi peraturan dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan dari wajib pajak. Upaya yang dilakukan agar tidak terkena sanksi pajak maka harus membayar kewajibannya dengan tepat waktu.

4.8.5 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Pemoderasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana pada tabel 4.23 yang menunjukkan nilai signifikan 0,839 lebih besar dari 0,05. H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti dapat disimpulkan preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wahyuningsih, 2019) bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang ada pada KPP Pratama Padang Satu mencerminkan bahwa preferensi risiko tidak meningkatkan kemauannya untuk membayar pajak, dengan adanya pelayanan fiskus yang baik, wajib pajak sudah patuh dengan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah, Nuramalia, 2020) bahwa preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah maupun petugas pajak cenderung tidak memperdulikan risiko yang terjadi pada masing-masing wajib pajak dikarenakan pemerintah maupun petugas pajak hanya menjalankan prosedur yang berlaku. Adanya pelayanan dari aparat pajak dengan risiko yang akan dihadapi oleh wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak tersebut patuh atau tidak pada kewajiban perpajakannya. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.8.6 Pengaruh Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Pemoderasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana pada tabel 4.23 yang menunjukkan nilai signifikan 0,075 lebih besar dari 0,05. H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti dapat disimpulkan preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nur & Mulyani, 2020) bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak tidak mempedulikan risiko-risiko yang akan timbul dalam melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Putu Debby Widyantari et al., 2017) bahwa preferensi risiko memperkuat pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya menenuhi kewajiban pajaknya, dan resiko yang akan timbul apabila tidak membayar pajak. Dalam penelitian ini, wajib pajak tidak mempedulikan risiko yang terjadi apabila membandingkan keuntungan dan kerugian jika membayar

pajak. Risiko keuangan yang akan dihadapi wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Tentang Preferensi Risiko sebagai Pemoderasi: Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib pajak, Maka Dapat Disimpulkan Sebagai Berikut:

1. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Sikap rasional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Preferensi Risiko tidak mampu memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5. Preferensi Risiko tidak mampu memoderasi pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6. Preferensi Risiko tidak mampu Memoderasi pengaruh Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib pajak

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak ataupun bagi peneliti selanjutnya. Adapun rekomendasi saran yang diberikan antara lain:

1. Bagi Lembaga Pajak
 - a. Untuk KPP Pratama Padang Satu diharapkan dapat mengadakan sosialisasi mengenai pajak agar pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan akan bertambah.
 - b. Lembaga pajak merupakan perantara bagi wajib pajak dalam membayar pajak, maka lembaga pajak harus berbuat adil dan tegas dalam melaksanakan tugasnya yaitu melayani wajib pajak. Ketika ada wajib pajak yang mangkir dalam membayar pajak, lembaga pajak mencatat dan langsung menindaklanjuti wajib pajak tersebut dengan memberikan sanksi yang semestinya kepada wajib pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan sebaiknya memperluas lingkup penelitian dengan menambah obyek penelitian, yaitu melakukan penelitian bukan hanya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, tetapi di wilayah yang lebih luas antara lain Kantor Wilayah Pajak dan Direktorat Jendral Perpajakan. Selain itu, dapat menambah variabel-variabel lainnya yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Anggraini, linda rahayu. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1–21.
- dewi, luh rahajeng kusuma, D. (2017). Pengaruh Sikap Rasional Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja). 8(2), 1–12.
- Fadilah, K. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1–17.
- Hasanah, Nuramalia, D. (2020). Analisis Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Preferensi Risiko. Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru Di SD Inpres Bere-Bere Kecil Kecamatan Morotai Jaya, 15(1), 95–109.
- Hutauruk, M. R. (2019). Antecedent Sikap Rasional Dan Kesadaran Perpajakan Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di Kalimantan Timur: Pendekatan Pls-Sem. 1, 28–44.
- Kartika, Rika, D. (2021). Pengaruh Persepsi Korupsi Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon. Jurnal Politico, 10(1), 1–11.
- Kharisma, R., & Pratiwi, L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Subhan. Jurnal Ekonomi Perjuangan, 2(1), 1–15.

<https://doi.org/10.36423/jumper.v2i1.653>

khotimah, ifen malihatus khusnul, D. (2021). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. 1–17.

Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Malau, Yois Nelsari, Dkk, 5(2), 551.*
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>

Mandowally, bilha m f. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). 1–11.

Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Rise tManajemen Dan Bisnis, 16(1), 21.*
<https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>

Noviana, Rika, D. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). 23, 1–19.

Nugroho, V., Oktrina, L., & Soekianto, T. (2020). Pengaruh Kesadaran

- Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2), 88–94.
<https://doi.org/10.22373/jep.v11i2.102>
- Nur, S. A., & Mulyani, susi dwi. (2020). Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan, dan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. 1–9.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Pratiwi, D. N. (2020). Increasing Taxpayer Compliance Through the Quality of Fiskus Services With Risk Preference As a Moderating Variables. *International Journal of Economics, Business ...*, 2020(4), 1151–1157.
<http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/1618>
- Purba, I. C., & Gamaliel, H. (2021). Pengaruh Reinventing Policy, Sikap Rasional, dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. 1–11.
- putri, kartika pratiwi, D. (2020). Knowlwdge Of Taxation And Fiskus Service On Taxpayers Compliance. 1(2), 358–372. <https://doi.org/10.38035/DIJEFA>
- Putri, fanni yulia. (2018). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. 1–22.
- Putu Debby Widyantari, N., Arie Wahyuni, M., & Luh Erni Gede Sulindawati

Jurusan Akuntansi Program, N. S. (2017). Pengaruh Sikap Rasional dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja). 8(2), 1–12.

Rahmadika, Lucia, D. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Daerah. 1–13.

Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. Safitri, Devi Sem Paulus Silalahi, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>

Sinaga, Y. V. Y. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Naskah Publikasi Program Studi ..., 1–12.

Situmorang, F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Medan. 7(1), 1–16.

sulasmini, ni luh, D. (2021). Pengaruh Modernisasi Struktur Organisasi, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penerapan E-Filing, Tax Amnesty, dan Sikap Rasional Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Denpasar Timur. 1–12.

- Syafitri, M. I. D., & Rosharlianti, Z. (2020). Peran Whistle Blowing System Dalam Memoderasi Penerapan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 48–61. <https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30833>
- Triandani, M., & Apollo, A. (2020). Effect the Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayers of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 2(1), 87–93. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i1.638>
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241.
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 150. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.29378>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN

Surat Permohonan Kuesioner

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Responden

Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir saya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, saya melakukan penelitian ilmiah untuk penulisan skripsi saya yang berjudul **“Preferensi Risiko Sebagai Pemoderasi: Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang Satu)”**, maka peneliti memerlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathdry lewis sitorus

No.BP : 18101155110011

Program Studi : Akuntansi

Saya mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengisi kuesioner yang terlampir. Semua kerahasiaannya akan saya jamin karena hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah semata.

Demikianlah surat permohonan kuesioner ini saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Fathdry Lewis Sitorus

Kuesioner Penelitian

1. Identitas Responden

Sebelum mengisi pernyataan dalam kuesioner ini, silahkan Bapak / Ibuk mengisi kolom yang telah disediakan dengan tanda *checklist* (✓) atau silang (X) pada salah satu pilihan dibawah ini sesuai dengan keadaan bapak / ibu :

a. Jenis Kelamin

Laki - laki

Perempuan

b. Usia

< 20 Tahun

20 – 35 Tahun

35 - 50 Tahun

> 50 Tahun

c. Pendidikan Terakhir

SMP

Sarjana

SMA - SMK

Magister

D1 – D3

Lainya,...

2. Petunjuk Pengisian

Isilah Kuesioner ini dengan memberi tanda *checklist* (✓) atau tanda silang (X) pada salah satu kolom yang telah disediakan sesuai dengan pemahaman Bapak / Ibu,

Keterangan :

SS = SANGAT SETUJU (5)

S = SETUJU (4)

N = NETRAL (3)

TS =TIDAK SETUJU (2)

STS =SANGAT TIDAK SETUJU (1)

3. Daftar Pernyataan

X1 : Sanksi Perpajakan

No	Indikator	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak	1. sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan setiap wajib pajak.					
		2. saudara keberatan dengan adanya sanksi pidana dan sanksi administrasi					
	Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar	3. pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar.					
		4. sanksi yang di berikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran.					
	Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan	5. Semakin berat sanksi yang diberikan, wajib pajak semakin patuh.					
		6. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak					
	Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	7. Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak dengan tingkat kesalahan wajib pajak.					
		8. Sanksi pajak dilakukan secara tegas kepada wajib pajak jika melakukan pelanggaran					

X2 : Pelayanan Fiskus

No	Indikator	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
2.	Pelayanan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan	1. Petugas pelayanan pajak atau fiskus mampu memberikan penjelasan dan memberikan pelayanan secara menyeluruh terhadap wajib pajak					
		2. Kualitas pelayanan yang memuaskan membuat wajib pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam waktu dan pelayanan					
	Mengutamakan Keramahan, Kelancaran, Keterbukaan, dan kejelasan dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada wajib pajak	3. Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak serta memberikan solusi yang tepat					
		4. petugas pajak selalu menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat dengan cepat					
	Pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan profesional	5. Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak					
		6. petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib Pajak					
	Pelayanan yang adil tanpa biaya	7.pelayanan yang diberikan petugas sama untuk setiap orang					
	Diperlukan budaya kerja yang tinggi ,	8. Petugas pajak sangat mengerti tentang peraturan pajak dan ahli dalam bidang					

	responsive dan efektif	tugasnya					
		9. Petugas pajak menjaga kerahasiaan informasi dan data wajib pajak					
	Kepuasan wajib pajak menjadi tanggung jawab KPP	10. petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan muda dimengerti bagi wajib pajak serta memberikan solusi dengan tepat					

X3 : Sikap Rasional

No	Indikator	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
3.	Merasa untung jika membayar pajak	1. Wajib pajak pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas					
		2. Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan sebagai wajib pajak lebih memilih hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya					
	Membayar pajak mendapatkan pujian	3. Wajib pajak cenderung memilih berinteraksi dengan orang yang memberikan <i>rewards</i> (pujian, hadiah, perhitungan)					
	Merasa ketahuan jika tidak membayar pajak	4. Wajib pajak yang lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri, maka wajib pajak tersebut tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya					
		5. Wajib pajak yang tidak membayar pajak, akan dengan mudah di lacak oleh petugas pajak					

	Membanding kan risiko untung ruginya jika tidak membayar pajak	6. Dalam berperilaku, sebagai wajib pajak lebih bersikap rasional, menghitung keuntungan dan kerugian dalam memenuhi kewajiban pajaknya					
--	--	--	--	--	--	--	--

Z : Preferensi Resiko

No	Indikator	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
4.	Risiko Keuangan	1. Wajib pajak yang mengalami kebangkrutan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak					
		2. Wajib pajak yang berwira usaha mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak					
	Risiko Kesehatan	3. Wajib pajak yang memiliki gangguan kejiwaan berhak di tetapkan sebagai wajib pajak					
		4. Wajib pajak yang menderita cacat wajib melaporkan pajak					
	Risiko Sosial	5. Hubungan antara wajib pajak satu dengan petugas pajak / fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak					
		6. perubahan kebijakan dari pemerintah akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak					
	Risiko Pekerjaan	7. wajib pajak yang memiliki pekerjaan tidak tetap cenderung memiliki kepatuhan wajib pajak yang rendah					

		8. wajib pajak yang di kenakan phk tetap memiliki kewajiban membayar pajak					
	Risiko Keselamatan	9. Keselamatan dalam bekerja dapat mempengaruhi seseorang sebagai wajib pajak					
		10. wajib pajak yang melakukan pekerjaan terdapat risiko dengan keselamatan kerjanya yang mempengaruhi seseorang sebagai wajib pajak					

Y: Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
5.	Kepatuhan dalam kepemilikan NPWP	1. Setiap wajib pajak yang telah memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP					
		2. setiap wajib pajak memiliki npwp sebagai pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak					
	Kepatuhan dalam mengisi formulir pajak dengan benar	3. setiap wajib pajak harus mengisi formulir pajak dengan baik dan benar					
		4. Sebagai wajib pajak dalam membayar pajak yang baik saya akan melaporkan penghasilan saya dengan benar dan tepat waktu					

	Kepatuhan dalam Menghitung Pajak dengan jumlah yang benar	5. setiap wajib pajak harus menghitung pajak dengan jumlah yang benar agar tidak terjadinya kurang bayar atau lebih bayar					
		6. Sebagai wajib pajak saya menghitung pajak sesuai dengan penghasilan saya yang sebenarnya					
	Kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu	7. setiap wajib pajak harus membayar pajak tepat waktu agar tidak menerima sanksi telat bayar					
		8. Sebagai Wajib pajak melakukan pembayaran pajak terutang dengan benar dan tepat waktu					
	Kepatuhan dalam melaporkan SPT dengan baik dan benar	9. setiap wajib pajak harus melaporkan SPT dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ditetapkan					
		10. Setiap wajib pajak melaporkan SPT Masa/Tahunan sebelum tanggal jatuh tempo					

LAMPIRAN 2
DATA JAWABAN RESPONDEN

X1

NO	SANKSI PERPAJAKAN							Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	
1	5	5	5	5	5	5	5	35
2	4	5	4	4	2	4	4	27
3	5	5	4	5	5	4	5	33
4	4	4	4	4	4	4	4	28
5	4	3	4	3	2	3	2	21
6	5	4	4	2	1	2	4	22
7	4	5	4	2	2	4	4	25
8	4	4	3	3	5	5	5	29
9	4	4	4	4	5	5	5	31
10	4	4	4	3	3	4	5	27
11	2	3	4	2	4	4	4	23
12	4	5	4	4	5	4	5	31
13	4	3	4	4	4	4	4	27
14	5	5	5	5	4	5	3	32
15	5	5	5	5	4	4	5	33
16	5	3	4	5	1	3	4	25
17	4	5	5	5	5	5	5	34
18	5	5	5	5	4	4	4	32
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	4	4	4	4	4	5	5	30
21	4	5	5	5	5	5	4	33
22	3	4	4	2	2	3	4	22
23	5	4	4	4	5	5	5	32
24	4	5	4	4	4	4	5	30
25	4	4	4	5	5	4	4	30
26	4	5	5	5	3	4	5	31
27	4	4	4	5	5	4	4	30
28	5	5	5	1	2	5	5	28
29	5	4	4	4	4	4	4	29
30	5	4	4	4	5	4	5	31
31	4	4	4	4	4	4	4	28
32	5	5	5	3	4	5	5	32
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	2	4	4	2	3	3	4	22

35	2	4	4	4	4	4	4	26
36	4	2	2	2	2	2	2	16
37	4	4	4	4	4	4	4	28
38	4	2	2	2	2	4	4	20
39	4	4	4	4	4	4	4	28
40	1	4	4	4	4	4	4	25
41	4	4	4	4	3	4	5	28
42	4	4	4	4	4	4	4	28
43	4	3	4	2	4	4	4	25
44	5	4	2	1	4	4	4	24
45	5	4	5	4	4	4	5	31
46	3	1	4	3	1	1	3	16
47	4	4	4	4	4	4	4	28
48	5	4	4	2	2	5	5	27
49	2	3	4	2	2	4	4	21
50	4	4	3	4	5	4	3	27
51	4	4	3	2	4	3	1	21
52	4	4	4	3	4	5	5	29
53	4	4	4	4	4	4	4	28
54	4	4	4	4	4	4	4	28
55	5	4	4	4	4	4	4	29
56	5	4	4	4	4	3	5	29
57	5	5	5	5	5	5	5	35
58	5	5	5	4	5	4	5	33
59	4	5	5	3	3	4	4	28
60	4	5	5	5	3	4	5	31
61	3	3	3	2	2	3	3	19
62	3	4	4	3	3	4	4	25
63	5	4	4	4	4	4	5	30
64	5	5	4	4	3	4	5	30
65	5	5	4	4	3	5	4	30
66	4	4	4	3	4	4	5	28
67	4	3	3	3	3	3	3	22
68	5	5	5	5	5	5	5	35
69	5	5	5	5	5	5	5	35
70	2	3	3	3	2	3	3	19
71	5	5	4	5	3	4	5	31
72	4	3	4	3	3	4	4	25
73	5	4	4	4	4	4	4	29
74	4	3	4	3	3	3	4	24
75	4	5	5	4	5	4	4	31

76	4	5	4	4	4	5	5	31
77	4	4	4	4	4	3	3	26
78	3	4	3	5	4	4	5	28
79	5	4	5	4	5	4	4	31
80	5	5	5	4	4	5	4	32
81	4	5	5	4	5	5	4	32
82	2	5	4	2	2	4	4	23
83	4	5	3	1	5	2	2	22
84	5	4	4	4	4	4	4	29
85	5	5	5	4	4	5	5	33
86	5	4	5	3	3	5	3	28
87	5	5	4	2	2	4	4	26
88	5	4	4	1	5	4	4	27
89	5	4	5	5	4	4	5	32
90	5	5	4	4	4	4	5	31
91	4	5	4	4	5	3	5	30
92	5	5	4	5	4	4	5	32
93	5	5	5	4	5	4	4	32
94	4	5	5	4	4	5	5	32
95	4	5	5	5	4	4	5	32
96	4	4	5	4	5	4	5	31
97	4	4	5	4	4	5	5	31
98	2	4	5	4	3	5	5	28
99	5	4	5	3	4	3	5	29
100	5	4	4	5	4	5	5	32

X2

NO	PELAYANAN FISKUS										Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	
1	4	4	4	2	2	2	2	2	4	4	30
2	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	36
3	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	48
4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	36
5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	44
6	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	35
7	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	28
8	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	43
9	3	4	2	1	4	5	2	4	4	3	32
10	2	2	2	3	3	4	4	5	4	4	33
11	4	4	3	2	2	2	3	3	4	3	30

12	5	4	5	4	5	4	3	4	5	5	44
13	4	4	2	2	3	3	3	4	4	3	32
14	5	1	5	4	5	2	5	4	5	4	40
15	4	3	5	4	4	3	5	3	4	4	39
16	3	5	4	5	4	3	3	5	3	4	39
17	5	4	4	3	4	3	3	3	4	4	37
18	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	34
19	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	32
20	4	4	4	3	4	4	5	4	5	5	42
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
22	5	5	4	5	5	3	4	3	5	5	44
23	4	4	2	2	2	2	2	4	4	4	30
24	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	45
25	5	5	5	2	2	2	2	3	4	2	32
26	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	44
27	5	5	5	2	2	2	3	3	4	2	33
28	1	1	1	1	2	2	2	5	5	2	22
29	4	4	4	4	4	2	2	3	4	4	35
30	4	5	5	4	5	2	2	3	4	2	36
31	4	4	4	2	1	2	2	2	4	4	29
32	3	4	5	3	3	3	3	3	5	5	37
33	4	4	4	2	2	2	2	2	4	4	30
34	4	4	2	2	2	2	3	4	4	3	30
35	4	4	2	2	2	2	3	4	4	2	29
36	4	4	2	2	2	2	2	4	4	2	28
37	4	4	2	2	2	2	3	3	4	3	29
38	4	4	2	2	2	2	3	4	4	3	30
39	4	4	2	2	2	2	3	4	4	4	31
40	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	28
41	4	4	3	4	5	5	5	4	4	5	43
42	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	47
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
45	4	4	4	3	3	4	4	3	5	4	38
46	1	3	4	4	4	4	4	4	1	1	30
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
48	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
49	3	4	2	2	2	3	3	4	4	2	29
50	4	4	5	2	2	3	4	2	4	2	32
51	3	4	2	5	4	4	3	2	3	4	34
52	4	4	2	2	2	1	2	4	4	4	29

53	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	34
54	4	4	4	2	2	2	2	5	4	4	33
55	5	4	5	4	4	3	3	5	4	5	42
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
57	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	47
58	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48
59	5	5	5	3	3	4	4	5	5	4	43
60	4	5	4	3	4	3	4	4	5	4	40
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
62	3	4	4	4	4	5	3	5	5	5	42
63	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	46
64	4	5	4	3	3	3	3	5	4	4	38
65	4	5	4	3	4	3	4	5	4	4	40
66	2	4	4	4	4	3	3	3	5	5	37
67	4	4	4	1	1	3	1	2	3	3	26
68	5	5	1	2	4	2	3	5	5	5	37
69	5	3	4	5	5	1	3	4	5	5	40
70	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
71	5	5	4	3	3	4	4	5	4	4	41
72	5	5	5	5	4	3	5	5	4	5	46
73	4	4	5	4	4	3	2	5	4	4	39
74	5	1	4	2	3	3	3	3	5	5	34
75	5	5	3	3	4	5	3	4	4	4	40
76	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	46
77	4	3	4	5	5	5	4	3	4	5	42
78	5	4	4	3	3	4	4	3	5	5	40
79	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	45
80	2	4	1	2	1	4	3	5	3	1	26
81	2	4	1	1	2	3	3	4	4	1	25
82	5	4	3	4	5	4	5	5	5	4	44
83	2	4	3	1	1	2	4	3	3	3	26
84	5	4	4	4	4	3	3	2	3	4	36
85	2	5	1	1	1	2	4	4	5	1	26
86	5	5	4	4	3	3	3	5	5	4	41
87	3	5	4	2	3	3	2	4	4	3	33
88	4	5	2	1	2	3	2	4	5	2	30
89	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	45
90	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	38
91	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	45
92	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	44
93	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	48

94	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	45
95	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	46
96	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	46
97	4	5	2	3	1	4	5	5	3	3	35
98	4	5	4	2	1	2	4	3	4	5	34
99	2	4	2	3	5	5	2	5	4	3	35
100	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	46

X3

NO	SIKAP RASIONAL						Total
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	2	4	4	4	4	4	22
2	3	5	4	3	3	5	23
3	4	4	5	4	4	4	25
4	4	4	4	3	4	4	23
5	1	4	5	1	4	4	19
6	3	4	2	2	4	4	19
7	3	3	3	3	3	3	18
8	4	2	2	2	3	1	14
9	2	4	4	5	5	3	23
10	5	5	5	3	3	3	24
11	2	2	2	2	4	4	16
12	3	4	3	2	5	5	22
13	2	4	2	2	4	4	18
14	2	3	3	1	3	4	16
15	1	4	4	3	5	3	20
16	1	4	3	2	5	2	17
17	3	3	3	3	4	4	20
18	4	4	2	5	5	5	25
19	2	4	2	4	4	4	20
20	3	4	5	5	4	4	25
21	3	4	4	4	4	3	22
22	3	3	1	1	3	5	16
23	4	4	4	4	4	4	24
24	2	4	5	1	4	4	20
25	4	4	2	4	4	2	20
26	4	3	3	2	4	3	19
27	4	4	2	2	4	4	20
28	5	5	5	5	5	5	30
29	4	5	2	2	4	4	21

30	5	5	2	4	5	4	25
31	2	4	4	2	5	5	22
32	3	3	3	3	5	3	20
33	4	4	2	4	4	4	22
34	2	2	2	2	4	1	13
35	4	4	2	2	4	4	20
36	2	2	2	2	4	4	16
37	2	2	2	2	4	4	16
38	4	4	2	2	4	4	20
39	4	4	4	4	4	4	24
40	2	2	2	2	4	4	16
41	3	4	4	4	3	5	23
42	3	3	3	3	4	2	18
43	4	4	3	4	4	4	23
44	1	1	1	1	1	5	10
45	3	3	3	3	4	4	20
46	1	1	1	1	1	1	6
47	4	4	4	2	4	4	22
48	4	4	1	5	4	4	22
49	2	2	2	2	4	1	13
50	2	2	3	4	4	5	20
51	4	5	5	5	4	2	25
52	4	4	4	4	4	4	24
53	4	4	1	4	5	4	22
54	5	2	4	4	4	5	24
55	3	4	5	4	4	4	24
56	4	4	5	1	5	4	23
57	4	4	4	4	4	4	24
58	5	4	4	2	3	5	23
59	3	4	3	3	4	4	21
60	5	4	5	5	4	4	27
61	2	3	3	4	3	3	18
62	3	4	2	1	3	3	16
63	4	5	4	5	4	5	27
64	2	3	2	1	3	4	15
65	2	3	2	2	3	4	16
66	3	2	2	2	2	3	14
67	3	3	3	2	3	3	17
68	3	5	1	5	5	5	24
69	5	5	5	2	4	5	26
70	3	5	3	2	3	3	19

71	5	4	5	5	4	5	28
72	3	3	1	4	4	3	18
73	3	4	4	3	5	4	23
74	4	4	4	4	4	4	24
75	4	5	4	4	4	5	26
76	5	4	5	4	5	5	28
77	3	3	4	4	5	3	22
78	4	4	3	5	3	5	24
79	4	5	3	4	5	3	24
80	4	5	3	4	4	4	24
81	4	5	2	5	3	5	24
82	3	5	1	1	4	3	17
83	5	4	5	2	5	3	24
84	3	3	2	3	3	3	17
85	3	4	4	5	2	5	23
86	3	3	5	4	3	4	22
87	5	5	1	3	2	2	18
88	5	4	5	5	2	2	23
89	4	4	3	4	3	4	22
90	4	4	3	4	4	4	23
91	5	4	5	2	4	5	25
92	3	4	4	3	4	5	23
93	1	4	5	2	4	5	21
94	5	5	5	2	4	5	26
95	5	5	4	1	5	4	24
96	5	4	5	5	5	5	29
97	3	5	4	1	4	3	20
98	3	5	1	3	5	5	22
99	5	4	5	3	4	5	26
100	5	4	5	3	5	5	27

Z

NO	PREFRENSI RESIKO									Total
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	
1	4	4	2	2	2	4	5	4	5	32
2	5	5	1	3	4	4	1	5	4	32
3	5	5	1	2	4	4	2	3	4	30
4	4	4	1	3	4	4	1	4	4	29
5	5	2	1	2	2	5	1	5	5	28
6	4	4	2	4	2	4	2	2	2	26

7	4	4	2	2	3	3	3	3	3	27
8	2	3	4	5	4	2	4	4	5	33
9	1	1	4	4	4	5	5	5	5	34
10	2	2	2	3	4	5	3	4	4	29
11	5	4	2	2	2	4	1	2	2	24
12	4	3	2	1	3	4	2	2	2	23
13	5	2	1	2	2	4	2	2	2	22
14	3	4	2	4	1	5	2	3	4	28
15	5	4	1	1	5	4	1	1	4	26
16	2	1	1	4	5	5	4	3	1	26
17	4	4	2	2	3	3	2	4	4	28
18	4	4	2	2	4	4	2	4	4	30
19	2	2	2	2	4	4	2	2	4	24
20	3	4	2	2	3	3	2	3	4	26
21	3	4	2	2	3	4	2	4	3	27
22	3	2	3	3	2	3	1	3	3	23
23	4	4	2	2	4	4	2	4	4	30
24	5	2	1	3	3	4	2	4	4	28
25	5	2	2	2	2	4	2	5	2	26
26	4	4	2	2	4	4	2	3	4	29
27	5	2	5	5	2	5	1	5	5	35
28	5	5	1	5	1	5	1	5	5	33
29	4	2	1	1	2	3	1	4	4	22
30	5	2	1	1	2	4	5	5	5	30
31	4	4	2	2	2	4	2	2	2	24
32	3	3	3	3	3	4	2	3	3	27
33	4	4	2	2	2	4	2	2	4	26
34	1	2	1	1	2	4	1	2	2	16
35	1	1	1	1	2	4	1	2	2	15
36	1	1	1	1	1	4	1	2	2	14
37	2	2	2	2	2	4	1	2	2	19
38	1	1	1	1	2	4	1	2	2	15
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
40	1	1	1	1	1	4	1	2	2	14
41	4	3	1	3	4	4	3	3	3	28
42	4	4	2	2	4	4	3	4	4	31
43	4	3	2	2	3	4	3	4	4	29
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
45	3	4	1	3	5	5	2	4	3	30
46	2	3	1	4	4	4	1	3	1	23
47	4	4	2	2	2	4	2	4	4	28

48	4	4	1	2	4	4	4	4	4	31
49	5	2	1	1	2	4	1	2	2	20
50	1	2	3	2	4	4	4	3	2	25
51	3	4	2	2	3	4	2	2	4	26
52	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
53	2	4	2	2	2	2	4	4	4	26
54	4	4	2	2	2	4	4	4	4	30
55	4	4	2	2	4	4	4	3	4	31
56	2	2	2	4	4	4	4	2	2	26
57	3	3	1	2	3	3	2	3	3	23
58	5	5	1	2	3	4	4	5	5	34
59	4	4	1	3	3	4	4	4	3	30
60	5	4	2	4	4	5	3	5	4	36
61	3	4	1	2	3	3	3	3	3	25
62	3	4	1	3	3	3	2	3	3	25
63	4	5	4	3	4	5	4	5	5	39
64	4	3	3	3	4	4	3	4	3	31
65	4	3	3	3	4	4	3	4	3	31
66	2	3	3	3	2	2	4	3	4	26
67	3	3	1	1	5	4	2	3	3	25
68	5	5	1	1	3	2	5	2	3	27
69	4	5	2	2	5	5	2	5	5	35
70	4	4	1	1	3	3	1	5	5	27
71	5	4	3	4	5	5	3	5	5	39
72	2	2	1	3	2	3	3	4	4	24
73	4	4	2	2	4	4	5	3	4	32
74	3	3	2	1	5	4	2	2	2	24
75	4	4	5	5	5	4	3	3	3	36
76	4	4	5	4	4	5	4	5	5	40
77	3	3	4	3	5	4	2	3	3	30
78	4	3	5	4	3	5	3	3	4	34
79	4	5	4	3	5	4	4	5	4	38
80	5	4	3	4	5	4	3	1	2	31
81	4	5	3	4	4	5	3	2	1	31
82	5	2	2	2	3	4	1	5	5	29
83	2	4	3	3	1	2	3	2	2	22
84	3	4	3	3	3	3	3	5	5	32
85	4	4	3	4	5	4	2	1	2	29
86	4	4	3	3	2	4	1	4	3	28
87	5	3	1	3	5	4	4	5	3	33
88	5	2	1	1	5	2	1	1	5	23

89	4	4	2	2	3	3	2	4	3	27
90	3	4	2	2	4	4	3	4	4	30
91	5	2	1	3	3	5	2	3	4	28
92	5	2	1	2	3	4	1	4	4	26
93	5	1	1	2	3	4	1	4	4	25
94	5	1	1	1	2	3	1	4	4	22
95	5	1	1	2	2	3	1	4	5	24
96	5	1	2	2	2	4	1	4	4	25
97	1	3	1	1	4	4	3	4	5	26
98	3	5	2	2	5	5	3	5	5	35
99	5	2	2	2	2	4	1	4	5	27
100	4	2	1	2	2	4	1	4	5	25

Y

NO	KEPATUHAN WAJIB PAJAK										Total
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
2	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	34
3	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	46
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	46
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
9	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	45
10	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	47
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	48
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	43
15	5	5	5	1	3	3	5	5	5	4	41
16	5	4	4	5	5	5	3	4	5	4	44
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	46
21	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
22	5	5	4	4	3	4	3	4	5	5	42
23	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
24	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	46

25	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
26	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
27	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	46
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
29	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
30	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
31	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
32	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	46
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
40	4	1	5	3	4	5	4	4	4	5	39
41	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	43
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
44	3	2	2	2	2	5	5	5	5	3	34
45	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
46	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	25
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
50	3	4	2	2	2	4	4	5	5	5	36
51	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	39
52	5	5	4	5	4	4	5	4	4	3	43
53	5	4	4	3	4	5	4	5	4	5	43
54	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	44
55	4	4	5	5	5	4	5	5	4	2	43
56	5	2	5	4	5	3	5	4	4	4	41
57	3	3	4	4	3	5	4	4	4	4	38
58	5	4	5	4	5	5	3	5	5	5	46
59	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	48
60	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	47
61	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	36
62	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
63	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	46
64	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	43
65	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	43

66	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	46
67	4	5	5	4	5	3	4	3	5	3	41
68	3	3	5	4	5	4	5	4	5	5	43
69	5	5	5	5	3	4	5	3	3	5	43
70	3	3	3	3	4	5	4	4	2	4	35
71	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
72	4	4	5	4	3	4	4	3	4	4	39
73	5	5	5	3	5	4	4	5	3	5	44
74	2	3	4	5	5	5	4	3	4	4	39
75	4	3	5	5	5	4	5	3	5	3	42
76	3	5	4	5	5	4	5	4	5	5	45
77	4	4	3	3	3	5	5	5	4	4	40
78	3	3	5	5	5	4	3	5	5	5	43
79	4	5	3	4	5	4	5	4	5	5	44
80	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	47
81	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	45
82	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	45
83	5	5	4	5	5	5	4	4	5	3	45
84	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	44
85	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	47
86	5	4	5	5	5	5	4	5	3	5	46
87	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	46
88	2	5	5	5	5	5	4	4	5	4	44
89	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	45
90	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	46
91	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	45
92	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	44
93	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
94	5	4	3	4	4	5	5	4	4	4	42
95	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	45
96	5	5	4	4	5	3	4	4	3	5	42
97	5	5	5	3	3	4	4	3	5	5	42
98	2	3	5	4	5	4	4	4	5	5	41
99	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	45
100	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	45

LAMPIRAN 3

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
		Responden	Persentase (%)
1.	Laki-laki	47	47,0
2.	Perempuan	53	53,0
Jumlah		100	100

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	
		Responden	Persentase (%)
1.	< 20 tahun	1	1,0
2.	20-35 tahun	59	59,0
3.	35-50 tahun	33	33,0
4.	> 50 tahun	7	7,0
Jumlah		100	100

Tabel 4.3**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	
		Responden	Persentase (%)
1	SMA/SMK	33	33,0
2	D1-D3	14	14,0
3.	SARJANA	41	41,0
4	MAGISTER	12	12,0
Jumlah		100	100

Tabel 4.4**Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Perpajakan	100	16	35	28.21	4.140
Pelayanan Fiskus	100	22	50	37.57	6.908
Sikap Rasional	100	6	30	21.18	4.135
Preferensi Resiko	100	14	40	27.85	5.317
Kepatuhan Wajib Pajak	100	25	50	43.05	4.009
Valid N (listwise)	100				

Tabel 4.5**Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan**

Variabel	No Butir	r hitung	r tabel 5%	Status
Sanksi Perpajakan		n = 100	Df = 100-2 = 98	
	1	0,363	0,1966	Valid
	2	0,621	0,1966	Valid

	3	0,576	0,1966	Valid
	4	0,554	0,1966	Valid
	5	0,504	0,1966	Valid
	6	0,596	0,1966	Valid
	7	0,556	0,1966	Valid

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan Fiskus

Variabel	No Butir	r hitung	r tabel 5%	Status
		n = 100	Df = 100-2 = 98	
Pelayanan Fiskus	1	0,522	0,1966	Valid
	2	0,266	0,1966	Valid
	3	0,567	0,1966	Valid
	4	0,773	0,1966	Valid
	5	0,738	0,1966	Valid
	6	0,589	0,1966	Valid
	7	0,610	0,1966	Valid
	8	0,363	0,1966	Valid
	9	0,431	0,1966	Valid
	10	0,641	0,1966	Valid

Tabel 4.7**Hasil Uji Validitas Variabel Sikap Rasional**

Variabel	No Butir	r hitung	r tabel 5%	Status
Sikap Rasional		n = 100	Df = 100-2 = 98	
	1	0,501	0,1966	Valid
	2	0,547	0,1966	Valid
	3	0,416	0,1966	Valid
	4	0,378	0,1966	Valid
	5	0,334	0,1966	Valid
	6	0,343	0,1966	Valid

Tabel 4.8**Hasil Uji Validitas Variabel Preferensi Risiko**

Variabel	No Butir	r hitung	r tabel 5%	Status
Preferensi Risiko		n = 100	Df = 100-2 = 98	
	1	0,206	0,1966	Valid
	2	0,406	0,1966	Valid
	3	0,400	0,1966	Valid
	4	0,433	0,1966	Valid
	5	0,340	0,1966	Valid
	6	0,233	0,1966	Valid
	7	0,363	0,1966	Valid
	8	0,452	0,1966	Valid
	9	0,370	0,1966	Valid

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	No Butir	r hitung	r tabel 5%	Status
Kepatuhan Wajib pajak		n = 100	Df = 100-2 = 98	
	1	0,479	0,1966	Valid
	2	0,500	0,1966	Valid
	3	0,606	0,1966	Valid
	4	0,602	0,1966	Valid
	5	0,591	0,1966	Valid
	6	0,204	0,1966	Valid
	7	0,299	0,1966	Valid
	8	0,282	0,1966	Valid
	9	0,275	0,1966	Valid
	10	0,314	0,1966	Valid

Tabel 4.10

Hasil Uji Reliabilitas Varibel Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional, Preferensi Risiko, dan Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	n = 92		Rule of Thump	Keputusan
	Jumlah Item Pernyataan	Cronbach's Alpha		
X1	7	0,796	0,6	Reliabel
X2	10	0,852	0,6	Reliabel
X3	6	0,683	0,6	Reliabel
Z	9	0,681	0,6	Reliabel
Y	10	0,760	0,6	Reliabel

Tabel 4.11

**Hasil Uji Normalitas sebelum Moderasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.27964997
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.054
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance

Tabel 4.12

Hasil Uji Normalitas sesudah Moderasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.25232000
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.053
	Positive	.053
	Negative	-.051
Test Statistic		.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Tabel 4.13

Hasil Uji Multikolinieritas sebelum Moderasi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	27.860	2.722		10.236	.000		
Sanksi Perpajakan	.452	.098	.466	4.613	.000	.682	1.466
Pelayanan Fiskus	-.036	.050	-.062	-.714	.477	.940	1.064
Sikap Rasional	.179	.096	.185	1.871	.064	.717	1.395

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinearitas sesudah Moderasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	27.226	2.759		9.868	.000		
Sanksi Perpajakan	.420	.101	.434	4.167	.000	.640	1.563
1 Pelayanan Fiskus	-.045	.050	-.078	-.899	.371	.919	1.089
Sikap Rasional	.146	.099	.151	1.478	.143	.667	1.499
Preferensi Resiko	.093	.073	.123	1.266	.209	.732	1.366

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.15
Hasil Uji Analisis Regresi Linear berganda sanksi perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sikap rasional, terhadap Kepatuhan wajib pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.860	2.722		10.236	.000
	Sanksi Perpajakan	.452	.098	.466	4.613	.000
	Pelayanan Fiskus	-.036	.050	-.062	-.714	.477
	Sikap Rasional	.179	.096	.185	1.871	.064

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.16

Hasil Uji Analisis Regresi Linear berganda Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sikap Rasional, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Moderasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	35.002	11.285		3.102	.003
	Sanksi Perpajakan	-.524	.575	-.542	-.912	.364
	Pelayanan Fiskus	-.108	.339	-.187	-.320	.750
	Sikap Rasional	1.093	.535	1.128	2.042	.044
	Preferensi Resiko	-.227	.457	-.301	-.496	.621
	X1Z	.035	.021	1.899	1.645	.103
	X2Z	.002	.012	.177	.203	.839
	X3Z	-.034	.019	-1.637	-1.802	.075

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.17

Hasil Uji Parsial Sebelum Moderasi

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig
Sanksi perpajakan(X ₁)	4,613	1,985	0,000
Pelayanan Fiskus (X ₂)	-0,714	1,985	0,477
Sikap Rasional (X ₃)	1,871	1,985	0,064

Tabel 4.18

Hasil Uji Parsial sesudah Moderasi

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig
Sanksi Perpajakan (X ₁)	-0,912	1,985	0,364
Pelayanan Fiskus (X ₂)	-0,320	1,985	0,750
Sikap Rasional (X ₃)	2,042	1,985	0,044

Preferensi Risiko(Z)	-0,496	1,985	0,621
X ₁ Z	1,645	1,985	0,103
X ₂ Z	0,203	1,985	0,839
X ₃ Z	-1,802	1,985	0,075

Tabel 4.19
Hasil Uji Simultan sebelum Moderasi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	525.896	3	175.299	15.804	.000 ^b
	Residual	1064.854	96	11.092		
	Total	1590.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sikap Rasional, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan

Tabel 4.20
Hasil Uji Simultan sesudah Moderasi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	543.569	4	135.892	12.328	.000 ^b
	Residual	1047.181	95	11.023		
	Total	1590.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Preferensi Resiko, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional, Sanksi Perpajakan.

Tabel 4.21**Hasil Pengujian Determinasi sebelum Moderasi****Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.575 ^a	.331	.310	3.331

a. Predictors: (Constant), Sikap Rasional, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan

Tabel 4.22**Hasil Pengujian Determinasi sesudah Moderasi****Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.609 ^a	.371	.323	3.297


a. Predictors: (Constant), X3Z, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sikap Rasional, Preferensi Resiko, X2Z, X1Z

Tabel 4.23**Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian**

Hipotesis	Pernyataan	Signifikan	Perbandingan	Keputusan
H ₁	Diduga terdapat pengaruh Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak	0,000	0,05	Diterima
H ₂	Diduga terdapat pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak	0,477	0,05	Ditolak
H ₃	Diduga terdapat pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak	0,064	0,05	Ditolak
H ₄	Diduga terdapat pengaruh sanksi	0,103	0,05	Ditolak

	perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko			
H ₅	Diduga terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko	0,839	0,05	Ditolak
H ₆	Diduga terdapat pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko	0,075	0,05	Ditolak

LAMPIRAN 4




Gambar 2.1

Kerangka Pikir


Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas sebelum Moderasi




Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas sesudah Moderasi




Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas sebelum Moderasi



Gambar 4.4

Hasil Uji Heteroskedastisitas sesudah Moderasi



LAMPIRAN 5

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK” PADANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


NAMA MAHASISWA : Fathdry Lewis Sitorus






NOMOR BP : 18101155110011

PROGRAM STUDI : S-1 Akuntansi

JUDUL SKRIPSI : Preferensi Risiko sebagai Pemoderasi: Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang satu)

DOSEN PEMBIMBING : 1. Sigit Sanjaya, SE, MM

TANGGAL KONSULTASI	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
29 NOVEMBER 2021	<ul style="list-style-type: none">-Perbaiki cover: pergantian tahun-Melengkapi daftar isi serta penomoran-Perbaiki isi latar belakang: perubahan tata letak penelitian terdahulu-Perbaiki BAB 2: perubahan nama Authors, perbaikan isi hasil penelitian, perbaikan tabel penelitian terdahulu, penambahan pengembangan hipotesis-Perbaiki BAB 3-Melengkapi kuesioner penelitian	

7 DESEMBER 2021	-Perbaiki kuesioner penelitian	
16 DESEMBER 2021	-ACC kuesioner penelitian -Lanjut BAB 4	
2 FEBRUARI 2022	-Perbaiki cover proposal menjadi draft skripsi -Perbaiki penomoran -Perbaiki kata pengantar -Penambahan draft isi, draft tavel dan draft lampiran -Buat abstract bahasa indonesia dan bahasa inggris -kuesioner di letakkan di bagian lampiran -Perbaiki tabel 4.23 -Perbaiki hasil dan pembahasan	
14 FEBRUARI 2022	-Perbaiki daftar pustaka -Perbaiki pembahasan hasil penelitian	
15 FEBRUARI 2022	-ACC BAB 1-5	

KETENTUAN

1. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing minimal 5 (lima) kali
2. Setiap konsultasi harus membawa kartu bimbingan
3. Kartu yang hilang atau tidak dibawa saat konsultasi tidak dilayani
4. Jika tidak memenuhi kriteria diatas, Skripsinya DIBATALKAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK” PADANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Fathdry Lewis Sitorus

NOMOR BP : 18101155110011

PROGRAM STUDI : S-1 Akuntansi

JUDUL SKRIPSI : Preferensi Risiko sebagai Pemoderasi: Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang satu)

DOSEN PEMBIMBING : 2. Ai Elis Karlinda, SE, MM

TANGGAL KONSULTASI	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
23 NOVEMBER 2021	Perbaiki bab 1,2,3	2/r-
8 DESEMBER 2021	Perbaiki cover	2/r-
8 JANUARI 2022	-Perbaiki kuesioner penelitian -Sertakan tabulasi data -Lanjut BAB 4	2/r-
7 FEBRUARI 2022	-Perbaiki tata letak tulisan -Perbaiki jenis tulisan -kuasai kembali BAB 4 -Lanjut BAB 5	2/r-
12 FEBRUARI 2022	-ACC BAB 5	2/r-

14 FEBRUARI 2022	-Perbaiki draft	2/r

KETENTUAN

1. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing minimal 5 (lima) kali
2. Setiap konsultasi harus membawa kartu bimbingan
3. Kartu yang hilang atau tidak dibawa saat konsultasi tidak dilayani
4. Jika tidak memenuhi kriteria diatas, Skripsinya DIBATALKAN